

IMPLEMENTASI APBDES DALAM PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

(Studi Kasus Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam
Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

NUR IZZA WULANDARI

NIM. I71217039

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nur Izza Wulandari

NIM : 171217039

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **Implementasi Good Governance pada APBDes Dalam Program Pemulihan Ekonomi Di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar – benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 04 Januari 2022




Nur Izza Wulandari
NIM : 171217039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang di tulis oleh :

Nama : Nur Izza Wulandari

NIM : I71217039

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan Judul : **Implementasi APBDes Dalam Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)**. Dinyatakan bahwa skripsi tersebut telah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 08 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Nur Izza Wulandari dengan judul : **“Implementasi APBDes Dalam Prinsip Good Governance (Studi Kasus Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 21 Januari 2022

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, S. Ag, M. Si
NIP. 197202062007101003

Penguji III



Anas Fakhruddin, S. Th. I, M. Si
NIP. 198202102009011007

Penguji IV



Zimamul Khaq, M. Si
NIP. 198212022015031002

Surabaya, 10 Februari 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA, M.Ag, M.Phill, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR IZZA WULANDARI
NIM : I71217039
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address : nurizza.wulandari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

“IMPLEMENTASI APBDES DALAM PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

(STUDI KASUS DESA KEDUNGREJO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO)”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Februari 2022
Penulis

(Nur Izza Wulandari)

Abstrak

Nur Izza Wulandari, 2022. *Implementasi APBDes Dalam Prinsip Good Governance (Studi Kasus Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : *Good Governance*, APBDes, Implementasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Berawal dari kondisi pandemi virus covid 19 yang terjadi di Indonesia, sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup implementasi dana anggaran desa, dengan menggunakan teori *Good Governance* sebagai landasan teori yang mengacu pada 4 poin utama sebagai ciri-ciri pemerintahan yang baik, yaitu 1) Adanya Partisipasi, 2) Transparansi, 3) Keterbukaan Informasi, 4) dan Akuntabilitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana realisasi prinsip *Good Governance* pada implementasi penyaluran APBDes?, 2) Bagaimana Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam implementasi APBDes?, 3) Bagaimana sinergi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mewujudkan *Good Governance*?

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode pengujian *kredibility* (kepercayaan), *transferability* (keterahlian), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian).

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasi APBDes di Desa Kedungrejo telah dilakukan dengan cukup baik oleh pemerintah desa, dengan upaya menarik partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pelaksanaan transparansi, keterbukaan informasi dan akuntabilitas terkait anggaran dana desa maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui penyampaian secara langsung atau pemaparan pada situs web Pemerintah Desa Kedungrejo.

ABSTRACT

Nur Izza Wulandari, 2022. Implementation of APBDes in Good Governance Principles (Case Study in Kedungrejo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency), Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keyword : Good Governance, APBDes, Implementation.

. This study aims to determine the implementation of the planning and allocation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Kedungrejo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. Starting from the COVID-19 pandemic condition that occurred in Indonesia, thus attracting the attention of researchers to conduct research within the scope of implementing village budget funds, using the theory of Good Governance as a theoretical basis which refers to 4 main points as characteristics of good governance, namely: 1) Participation, 2) Transparency, 3) Information Disclosure, 4) and Accountability.

The formulation of the problem in this research, namely: 1) How is the realization of the principles of Good Governance in the implementation of APBDes distribution?, 2) How is Participation, Transparency and Accountability in the implementation of APBDes?, 3) How is the synergy between the government, the community and the private sector in realizing Good Governance?

In this study using descriptive qualitative methods, with data collection techniques of observation, interviews and documentation. With the technique of checking the validity of the data using the test methods of credibility (trust), transferability (skills), dependability (dependence), and confirmability (certainty).

The results of this study state that the application of good governance principles in the implementation of APBDes in Kedungrejo Village has been carried out quite well by the village government, with efforts to attract community participation in every activity carried out by the village government, implementing transparency, information disclosure and accountability related to the budget. village funds and activities carried out by the village government through direct submission or presentation on the Kedungrejo Village Government website.

DAFTAR ISI

COVER.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGGESAHAN TIM PENGGUJI.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN	vi
LEMBAR PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	8
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Pemilihan Subjek Penelitian	38

D. Profil Narasumber	39
E. Tahap – Tahap Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Profil Desa dan Gambaran Umum Desa Kedungrejo	49
B. Analisis Data.....	62
a. Prinsip – prinsip <i>Good Governance</i> dalam implementasi penyaluran APBDes	62
b. Partisipasi, Transparasi, dan Akuntabilitas dalam Implementasi Penyaluran APBDes	71
c. Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	85
<i>Lampiran I</i>	85
<i>Lampiran II</i>	92
<i>Lampiran III</i>	107
<i>Lampiran IV</i>	109
<i>Lampiran V</i>	113
<i>Lampiran VI</i>	119
<i>Lampiran VII</i>	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengerajin Krupuk.....	5
Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Rangkuman Kegiatan Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan Penelitian.....	38
Tabel 3.3 Jadwal Wawancara	44
Tabel 4.1 Nama Penjabat Pemerintah Desa Kedungrejo	57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	57
Tabel 4.3 Jumlah Pertumbuhan Penduduk.....	58
Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Tiga Pilar <i>Good Governance</i>	1
Gambar 1.2 Gapura Kampung Kerupuk Kedungrejo	4
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	33
Gambar 3.1 Bagan Analisis Data Miles dan Huberman	46
Gambar 4.1 Peta Desa Kedungrejo	49
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemdes Kedungrejo	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan kerangka pemikiran baru yang telah berkembang dan menempatkan makna yang relatif berbeda dalam pemerintahan pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Dalam konteks reformasi pemerintahan yang sedang bergeliat. *Good governance* menampilkan contoh transparan baru yang diyakini bisa mengobati birokrasi politik yang dikatakan sangat korup, sering terjadi suap dan adanya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk pada aneka macam pelanggaran yang terdapat pada hak – hak asasi manusia.² Pemerintah dalam hakikatnya merupakan penaruh pelayanan yg terbaik pada rakyat. Pemerintah diadakan bukan hanya buat melayani diri sendiri, namun jua menaruh pelayanan pada rakyat & membangun syarat atau situasi yg memungkinkan bagi setiap anggota rakyat membuat kemampuan dan kreativitasnya buat mencapai tujuan bersama.³

Gambar 1.1 : Bagan Tiga Pilar *Good Governance*



² Prianto, A.L. (2011). Tata pemerintahan yang baik dan membentuk kebijakan publik non-liberal. Badan: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1 (1).

³ Ryaas Rasyid, 1998, Desentralisasi Bantuan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administratif di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm 139.

Dan untuk mewujudkan konsep *good governance*, diperlukan sinergi yang harus terjalin diantara tiga pihak yang saling bersangkutan yaitu pemerintah, masyarakat sipil & pengusaha lokal kalau dijabarkan menggunakan bahasa yang gampang. Sebab ketiga pihak ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya lingkungan sosial, ekonomi & budaya.

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Implementasinya berupa sistem pemeritahan yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa, dan keuangan, pemerintah desa harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang disebut *good governance*. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan penganggaran pembangunan. Anggaran pendapatan dan belanja desa dapat responsif terhadap partisipasi mikro warga dan juga dikelola di tingkat desa. Proses penguatan pemerintahan desa (pemerintah desa dan badan musyawaratan desa) harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban BPD desa. Pandangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menghormati prinsip – prinsip pemerintahan yang baik.⁴

Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil studi kasus tentang Implementasi *Good Governance* pada APBDes di Desa Kedungrejo Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo. Berawal dari sejarah Kabupaten Sidoarjo yang berada di Jawa Timur bagian Indonesia, dan bersebelahan dengan Kota Metropolitan yaitu Kota Surabaya, dianggapnya Sidoarjo sebagai Kota Delta dikarenakan Kabupaten Sidoarjo diapit oleh dua sungai yaitu, sungai Porong dan sungai Surabaya, selain dikenal sebagai kota Delta, Sidoarjo juga terkenal dengan julukan sebagai Kota Udang dikarenakan disini banyak sekali daerah perairan sungai dan tambak buatan. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur meski Daerah Sidoarjo sebagian terkena luapan Lumpur Lapindo, tapi hasil tambak di Sidoarjo terbilang sangat bagus dan masih

⁴ Mimin Yatminiwati, *Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*, WIGA : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019, hlm 10.

berkualitas ekspor. Banyaknya tambak dan industri pembuatan krupuk ikan di Sidoarjo membuat kota kecil ini semakin maju dengan hasil kekayaannya sendiri.

Dalam hal ini, UMKM memiliki kiprah krusial & strategis pada membentuk ekonomi bangsa. Selain berperan pada pertumbuhan ekonomi serta penyerapan energi rupiah, UMKM pula berperan pada mendistribusikan output – output pembangunan. Jumlah pelaku UMKM terus mengalami perkembangan, menurut tahun 2008 sampai 2017, yang keliru satu pemicunya merupakan tingginya usia produktif dibanding jumlah lapangan kerja yg tersedia. Dengan syarat demikian memicu para usia produktif membuka peluang buat membentuk bisnis sendiri, yg sebagian besar tergolong pelaku bsis sektor industri Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM). Berdasarkan perkembangan UMKM yg berkembang dengan baik, Presiden RI (2016) menyatakan UMKM yang mempunyai daya tahan tinggi akan bisa menopang perekonomian bangsa. Juga dikatakan bahwa pemerintah sadar benar betapa pentingnya pengembangan Usaha Mikro Kecil & Menengah.⁵

Terlebih lagi pada Kecamatan Jabon yang lebih tepatnya berada di Desa Kedungrejo, desa ini merupakan maskot terpenting bagi Kabupaten Sidoarjo karena banyaknya hasil karya milik UMKM rumahan berupa krupuk ikan sehingga membuat desa ini secara resmi dijuluki dan di sah kan oleh bapak bupati Drs. Win Hendarso, M.Si dan wakil bupati Bapak H. Saiful Ilah, S.H, M.Hum pada tahun 2009 sebagai Kampung Krupuk.

Bagi masyarakat Desa Kedungrejo, menjadi pelaku UMKM adalah salah satu jalan hebat agar bisa mengatasi permasalahan dalam sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan membantu pemulihan perekonomian desa, seiring berjalannya waktu bisnis ini mulai maju dan banyak pekerja dari pemuda dan lansia desa Kedungrejo sehingga membuat sebagian hidup masyarakat menjadi sedikit demi sedikit mulai naik. Akan tetatpi beberapa tahun kebelakang, mulai tahun 2020 virus covid -19 masuk ke indonesia dan membuat banyak tempat tempat dibatasi dan dilakukan PPKM sehingga membuat perekonomian desa mulai menurun drastis. Akibat hal tersebut juga membuat kawasan kampung krupuk mulai kekurangan perawatan dan pelestarian sehingga membuat beberapa usaha harus tutup dan gulung tikar.

⁵Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, (Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 No 2 Tahun 2019, hlm 142.

Gambar 1.2 Gapura Kampung Krupuk Kedungrejo



Kurangnya perawatan dan pelestarian tempat membuat kampung ini menjadi tertinggal. Ditambah lagi dengan maraknya wabah covid-19 yang merebak di Wuhan China pada Tahun 2019, dan mulai populer di Indonesia pada awal Tahun 2020. Wabah ini sangat menjadi bencana bagi seluruh masyarakat dunia, akibatnya banyak daerah terdampak kemiskinan dan penurunan ekonomi akibat kejadian ini. Tercatat hingga pada akhir akhir Tahun 2020 kasus covid – 19 masih sangat tinggi.

Sektor ekonomi masyarakat Indonesia sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid – 19. Hal ini juga memberikan dampak pada mekanisme pasar, dan sektor lain. Sebab tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi namun sektor lainnya juga sangat terdampak oleh pandemi. Pandemi tahun 2020 sangat merugikan berbagai kalangan terutama pada sektor perekonomian, bukti nyata terganggunya sektor pasar adalah runtuhnya mekanisme pasar, hal ini dapat mengakibatkan surplus ekonomi yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Gejolak pada sektor ekonomi di Indonesia bukan hanya karena alasan ekonomi namun pada sektor pemasokan juga mempengaruhi. Aspek penting dari ekonomi yang termasuk didalamnya terdapat penawaran, permintaan, dan rantai pasokan. Ketika ketiga aspek tersebut terganggu salah satunya, dapat mengakibatkan krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.

Kelompok masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari pandemi ini adalah mereka yang berpenghasilan dari pekerjaan utama mereka ⁶

Tabel 1.1 Data Pengerajin Krupuk

No	Dusun	Jumlah Pengerajin	Jenis Krupuk
1.	Tengguwulung	21 Pengerajin	<ul style="list-style-type: none"> • Krupuk Puli • Krupuk Ikan • Krupuk Bawang • Krupuk Musiman • Dll.
2.	Bioro	16 Pengerajin	<ul style="list-style-type: none"> • Krupuk Ikan • Krupuk Puli • Krupuk Bawang • Krupuk Musiman • Dll.
3.	Kaliwaru	10 Pengerajin	<ul style="list-style-type: none"> • Krupuk Ikan • Krupuk Puli • Krupuk Musiman

Sumber : Profil Desa Kedungrejo Tahun 2015

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2015 – 2017 jumlah pengerajin krupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo cukup banyak akibat mengalami peningkatan produksi, akan tetapi pada kurun waktu beberapa tahun kedepannya, yang lebih tepat pada tahun 2020 hingga awal tahun 2021 warga yang memproduksi krupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon ini mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi datang, dikarenakan krupuk ini biasa dikirim keluar daerah atau antar kota sehingga pada saat pandemi mulai muncul, daerah dan kota – kota mengalami PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga pemesanan produk harus dihentikan, dan banyak yang harus dibatalkan sehingga membuat banyaknya orang – orang dirumahkan akibat dari keinginan belanja yang mulai menurun, dan pada penurunan keinginan ini membuat

⁶Iskandar, A., Possumah, B.T., Akbar, K., 2020, Peran Ekonomi Islam dan Keuangan SosialwhrendderCovid-19-Pandemie, Jurnal Sosial Budaya Syariah, 7 (7) 625.

dampak yang sangat besar bagi pemilik usaha sehingga membuat beberapa pengusaha juga harus merumahkan karyawannya karena sepi pembeli.

Kenaikan tingkat pengangguran di Indonesia diakibatkan oleh peningkatan beban pada satu sektor saja, diantaranya peningkatan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja dan lapangan kerja yang tidak sebanding juga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Menurut Todaro menjelaskan bahwa, “terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota”.⁷

Desa secara hukum diakui oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut, desa dipahami sebagai badan hukum masyarakat, memiliki batas – batas wilayah yang diberdayakan untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat, serta diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan negara kesatuan. Republik Indonesia. desa diberikan pengertian bahwa desa merupakan kesatuan desa yang menjadi ujung tombak keberhasilan dalam segala operasional dan program pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan komposisi penduduk Indonesia dari sensus 2010 sebelumnya, dimana sekitar 50,21% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini tinggal di Pedesaan (BPS, 2015). oleh karena itu, sangat logis bahwa pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pengertian desa diatas mempresentasikan desa sebagai organisasi yang diberdayakan secara politik untuk mengelola dan mengatur warganya atau masyarakatnya. Pemerintah daerah diberikan hak untuk membangun desa sesuai dengan hak kolektif desa.⁸ Dan posisi itulah amat sangat penting bagi peran desa dalam menunjang kesuksesan pemerintah. Alokasi dana desa kepada kabupaten/kota didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Kewenangan desa secara keseluruhan ditanggung oleh desa, dengan penekanan mendukung program pembangunan desa dan penguatan masyarakat.⁹

⁷M. Wardiansyah, Yulmardi, Zainul Bahri, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran (State-State-wide-Sumatra), e-Journal of Resource and Environmental Economics Vol 5 No 1, Januari-April 2016, hal.14.

⁸Lai, Yani & Bosin Tang. 2016. Hambatan kelembagaan untuk pembangunan kembali desa-desa perkotaan di Cina. Pratinjau biaya transaksi. Kebijakan Penggunaan Lahan, Volume 58, Haraman 482-490.

⁹ Depi Rahayu. 2017. Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economi Development Analysis Journal* 6 (2), halaman 108 – 109.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tujuan dari alokasi dana desa ini adalah “meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk membiayai program desa, pelaksanaan dan pembangunan desa, pembiayaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas dan untuk menjawab segala permasalahan yang biasanya representasikan dalam pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian kali ini adalah untuk meninjau sejauh mana Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat digunakan dan disalurkan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, selanjutnya adalah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi prinsip *Good Governance* pada implementasi penyaluran APBDes?
2. Bagaimana sinergi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mewujudkan *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk memahami prinsip-prinsip Good Governance yang di terapkan pada implementasi penyaluran APBDes di Desa Kedungrejo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui wujud sinergi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mewujudkan *Good Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis atas penelitian ini, semoga dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktisi

Peneliti berharap dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang kajian Ilmu Politik khususnya pada prinsip Good Governance yang membahas tentang Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo

2. Manfaat Teoritis

Manfaat selanjutnya yang diharapkan, semoga dapat menambah wawasan di bidang Ilmu Politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan prinsip – prinsip Good Governance yang nantinya dapat membantu mengembangkan keilmuan di bidang yang sama.

3. Manfaat Akademisi

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang penerapan *good governance* dalam APBDes di Desa Kedungrejo. Dan disisi lain, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya dalam bidang Ilmu Politik.

E. Definisi Konsep

Definis konseptual adalah pernyataan yang memberi makna pada konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah unsur penting dalam penelitian untuk menjelaskan karakteristik masalah yang akan diteliti. Selain itu, definisi konseptual juga menjelaskan gambaran umum untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian, peneliti menjelaskan arti dan istilah judul penelitian ini sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi, menurut penjelasan Purwanto dan Sulistyastuti adalah “kegiatan pendistribusian hasil kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilaksanakan oleh implementor kepada masyarakat (*target group*) dalam upaya melakukan kebijakan”.¹⁰ Implementasi dalam kamus webster dirumuskan secara pendek bahwasannya “mengimplementasikan berarti menyediakan sarana dalam menerapkan suatu hal yang dapat menyebabkan dampak terhadap suatu hal”.¹¹

Dan Guntur Setiawan juga berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹²

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah, kinerja atau implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan, bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi ada hal – hal yang harus dilakukan secara sungguh – sungguh terhadap suatu dasar standar tertentu untuk mencapainya.

b. APBDes

Menurut Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dan dilaksanakan dalam rangka tertib dalam undang – undangan anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Transparansi berarti pemerintahan desa harus memberikan informasi tentang perencanaan dan pengelolaan yang wajib disampaikan kepada publik atau harus diungkapkan dan diumumkan kepada public. Pemerintah desa wajib memberikan informasi tentang perencanaan dan pengelolaan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan berarti akuntabilitas. Keterbukaan dapat menciptakan tingkat kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap pemerintah desa. Akuntabel berarti pertanggungjawaban dalam mengelola

¹⁰ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm 21.

¹¹ Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, edisi 2* (jakarta : Bumi Aksara, 2011)

¹² E Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm 56.

keuangan desa serta sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, dan tidak melakukan penyelewengan dengan semangat tidak memakan uang rakyat atau tidak melakukan tindakan korupsi.¹³ Dalam mendukung pengembangan usaha di desa, pemerintah harus menganalisa APBDes yang dimilikinya. Penyusunan APBDes yang mengacu pada rencana pembangunan tahunan (RKPDesa) yang telah disusun.

c. *Good Governance*

Istilah *governance* telah dikenal dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang tersebut sekitar 120 Tahun yang lalu. Namun, sejauh ini, tata kelola hanya digunakan dalam situasi dimana institusi menjalankan organisasi perusahaan atau universitas. Para ahli dan praktisi di Indonesia telah mnerjemahkan istilah *good governance* menjadi “penyelenggaraan pemerintahan yang baik” (UNDP), “pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab” (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai “pemerintahan yang bersih”.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, kita perlu menerapkan konsep *good governance*, yaitu *good governance* yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Kebijakan Pemerintah Nasional, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan standar tata pemerintahan yang baik yang telah diterapkan melalui standar internasional.¹⁴

Jika diartikan dengan cara kelola pemerintahan yang baik, *good governance* adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dimana terselenggaranya pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita pembentukannya. Agar tercipta kualitas hidup masyarakat yang lebih baik (Sedarmayanti, 2003 : 6).

¹³ Siswadi Sululing, *Akutansi Desa Teori dan Praktek*, (Purwokerto : CV IRDH, 2017), Hlm

¹⁴ Sutedi, 2011, 3.

d. Desa

Asal – usul terbentuknya desa berawal dari terbentuknya manusia yang sifatnya tidak bisa lepas sebagai makhluk sosial, sehingga manusia untuk mencukupi kebutuhannya akan bergantung pada manusia yang lainnya. HAW Wijaya menjelaskan bahwa “desa yang dari masa penjajahan Belanda sampai Jepang hingga kemerdekaan selalu mengalami perubahan tentang ketentuannya, bahkan sampai bergulirnya reformasi yaitu suatu usaha aar praktek politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial – budaya yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat akan diubah dan ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan selaras”.¹⁵

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo “istilah desa dapat diartikan ke dalam tiga istilah yaitu *desa*, *dusun*, dan *desi* yang semula berasal dari suku kata *swa desi*. Istilah ini sama makna nya dengan *negara*, *negeri* dan *nagari* yang berasal dari kata *nagaram*. Istilah ini berasal dari kata *sanskrit* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran”. Desa merupakan suatu unsur yang berwujud geografis yang timbul akibat unsur–unsur fisiografis, sosial–ekonomi, politis dan cultural yang memiliki hubungan dan dipengaruhi hubungan timbal balik.¹⁶

Desa dan kelurahan adalah unsur pemerintahan terbawah yang ada dalam susunan yang ada dalam pemerintahan Indonesia, namun desa dan kelurahan memiliki definisi dan wewenang yang berbeda menurut peraturan yang ditetapkan dan bersifat mengikat.

Menurut Hazairin, “Desa adalah istilah di Jawa dan Madura, akan tetapi di Minangkabau disebut Nagari yang diartikan sebagai masyarakat hukum adat, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki asal-usul untuk dapat berdiri sendiri. yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan kekuasaan, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama dan atas tanah air bagi seluruh anggotanya”.¹⁷

¹⁵ H.A Widjaja, *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 75.

¹⁶ Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm 26.

¹⁷ Kusnardi, Harmali, Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1983), Hlm 285.

Ditinjau dari penjelasan R. Bintaro menjelaskan bahwa desa adalah, “berdasarkan tinjauan geografis yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan sosial. Politik, geografis, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.”¹⁸

Sedangkan menurut pendapat yang lain, Teer Har mengemukakan bahwa “diseluruh kepulauan di Indonesia dalam tingkat rakyat jelata terdapat pergaulan hidup dan golongan – golongan yang berperilaku sebagai suatu kesatuan yang dilatarbelakangi dunia lahir dan batin. Golongan tersebut mempunyai adat yang tersusun kekal dan tetap serta orang-orang dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang memiliki ide gagasan akan perubahan golongan itu. Golongan ini memiliki kepengurusan mandiri, harta benda sendiri milik keduniawian, milik ghaib. Kelompok demikianlah yang dimaksud persekutuan hukum.”¹⁹

e. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena setiap sumber daya yang mereka miliki dilindungi oleh pemerintah dari hal-hal yang tidak diinginkan dan persaingan yang tidak sehat. Menurut undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal I menyatakan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah :

- 1) Usaha mikro adalah betuk usaha yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak terikat pada suatu perusahaan atau sebuah cabang, dikuasai atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

¹⁸ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), Hlm 18.

¹⁹ Surojo Wingjodipuro, *Asas – asas Hukum Adat*, (Bandung :Alumni, 1973), Hlm 86.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu dengan jumlah laba bersih atau laba penjualan tahunan, serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah laba bersih atau laba penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.²⁰

Dalam Pasal 2 UU Nomer 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan :

- a) Kekeluargaan
- b) Demokrasi Ekonomi
- c) Kebersamaan
- d) Efisiensi berkeadilan
- e) Berkelanjutan
- f) Berwawasan lingkungan
- g) Kemandirian
- h) Keseimbangan kemajuan, dan
- i) Kesatuan ekonomi nasional.²¹

Sedangkan menurut pasal 3 Undang-Undang 20/2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tujuan untuk membangkitkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil.²²

²⁰ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Hlm 2.

²¹ Ibid, hlm 4.

²² Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai sistematika penulisan, maka penulis juga membuat sistematika pembahasan yang akan dijelaskan dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran terkait permasalahan Implementasi *Good Governance* pada APBDes di desa Kedungrejo apakah sudah terealisasi atau belum sehingga akan muncul rumusan masalahnya dengan membahas mengenai prinsip – prinsip *Good Governance* yang di terapkan dalam Implementasi, sinergi stakeholder dalam mewujudkan *Good Governance* serta prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi penyaluran apbdes tersebut. Dan pembahasan selanjutnya menjelaskan tentang adanya tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, pada pembahasan selanjutnya membahas mengenai manfaat yang diharapkan untuk berbagai pihak dari hasil penelitian yang didapatkan. Dan yang selanjutnya membahas definisi konseptual yang memuat uraian terkait konsep yang digunakan oleh peneliti, terakhir yakni sistematika pembahasan yang di dalamnya berisi tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian yang mana setiap bab dan sub bab tertulis secara runtut dan sistematis, pada sub ini memberikan gambaran secara umum dan penjelasan oleh peneliti.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab kedua dalam penelitian ini memuat tentang ulasan tentang Implementasi *Good Governance* pada APBDes di Desa Kedungrejo, dan dilanjutkan dengan ulasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian saat ini serta akan dijelaskan perbedaan dan persamaan dalam pembahasan yang terkandung pada penelitian saat ini. Selain itu dalam bab ini, peneliti juga menjelaskan mengenai kajian pustaka yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman yang dimaksudkan kepada pembaca mengenai gambaran umum tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*, serta melihat keterkaitan maupun kesinambungan yang sesuai dengan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisa permasalahan atau temuan yang ditemukan sesuai dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga memberikan penjelasan mengenai tata cara untuk melakukan penghimpunan dan pengumpulan data-data saat melakukan penelitian di Desa Kedungrejo. Dalam bab ini juga memuat pembahasan yang akan digunakan seperti penggunaan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Pada bab ini juga memuat penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, hal ini bertujuan agar memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Pembahasan selanjutnya berisi tentang penetapan subjek penelitian yang memuat mengenai data diri informan atau narasumber. Lalu dilanjutkan dengan tahapan-tahapan penelitian, wawancara, observasi, dokumentasi yang merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti serta teknik pengujian keaslian data atau verifikasi data yang diperoleh.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab keempat berisi tentang jawaban dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sesuai dengan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Peneliti memberikan penjelasan terkait data yang telah didapatkan dalam proses penelitian. Pada penyajian data di bab ini dilakukan secara tertulis yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi serta gambar untuk dijadikan pelengkap atau pendukung data dalam penyajian pembahasan pada penelitian ini, selanjutnya data yang telah diperoleh juga akan dianalisa dengan teori yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima memuat tentang kesimpulan dari permasalahan-permasalahan penelitian. Dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami rangkuman hasil dari penelitian ini. Poin penting dalam sebuah penelitian adalah dengan adanya kesimpulan karena juga terdapat saran atau masukan yang ditujukan kepada pembaca dan instansi atau institusi yang bersangkutan agar menjadi lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini juga membutuhkan hasil observasi yang pernah dilakukan atau penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian saat ini. Penjelasan tentang penelitian terdahulu ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang relevan dengan objek yang akan diteliti, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai ikhtiar untuk melakukan perbandingan dan penyesuaian, baik dalam kekurangan atau kelebihan. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi, maupun jurnal-jurnal yang relevan guna mendapatkan referensi yang berkaitan. Berikut daftar kajian penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti :

Tabel 2.1

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS	NAMA DAN JUDUL JURNAL	PEMBAHASAN
1	I Wayan Saputra	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume : 6 Nomor 1 Tahun 2016.	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lambean serta untuk mengetahui hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa pada desa lambean. Sehingga dari penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Lambean dari tahun 2009-2014 terdapat fluktuasi, artinya jumlah uang yang diterima mengalami perubahan, sehingga

			keperluan dana yang mendesak untuk biaya program tidak dapat dipenuhi dengan segera. Akan tetapi dalam hal pengelolaan dana desa pada desa Lambean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 masih berada pada kategori efektif, sebab tingkat efektivitas tiap tahun masih berada pada angka 90%-100%.
2	Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No 2 Tahun 2017. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.	Dalam penelitian kali ini membahas tentang anggaran dana Desa Watutumou yang diterima oleh pemerintah desa, dengan tahapan dilakukan secara bertahap sesuai peraturan yang berlaku, dan dilakukan sebanyak tiga tahap penyaluran yang dibagi dalam kategori pengeluaran yang terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Perdes Watutumou 1/2015. Hasil dari penelitian ini, pencapaian tujuan dana desa dapat dikatakan tercapai karena pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan

			<p>pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah karena pemerintah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat desa sehingga mampu menarik simpati masyarakat untuk bekerja sama dan keterbukaan informasi mengenai peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua melalui dana desa.</p>
3	Lutfhi Nur Fahri	<p>Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa</p> <p>Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11 (1), 2017, 75-88.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Lokasi penelitian ini berada di seluruh desa di wilayah Kab. Garut yang disampel berdasarkan tipologi kecamatan dimana desa tersebut berada, dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa berpengaruh secara nyata</p>

			<p>dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektivitas program pembangunan desa. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sudah baik terkait dana desa dengan menerapkan manajemen keuangan desa sehingga menciptakan efektivitas pembangunan desa.</p>
4	<p>Rosalina Ghazali, Muhammad Fahmi, Taufik Katiallo</p>	<p>Analisis Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. BALANCE : Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 3, 1/ 2018.</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang Desa Talang Buluh, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin yang merupakan desa dengan menggunakan Permendag 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 22. Yang mana anggaran Alokasi Dana Desa Untuk belanja tidak langsung sebesar 70%. Fenomena yang terjadi di Desa Talang Buluh terkait alokasi dana desa dalam rangka belanja tidak langsung mengalami penurunan 30% dan untuk belanja langsung mengalami penurunan dari 70% sehingga dalam hal alokasi dana desa belum dapat dikatakan sesuai dengan peraturan Permendag</p>

			37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 22.
5	<p>Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mardha Adhi Pratama 	<p>Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo</p> <p>Journal.Umpo.ac.id, Aristo 5 (1), 126 -140, 2017</p>	<p>Pembahasan dalam penelitian ini berawal dari pemberdayaan masyarakat indonesia merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 6/2014 tentang Desa, yang di dalamnya memuat adanya dana alokasi dana desa oleh pemerintah yang di harapkan dapat mengembangkan ekonomi dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat. Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa sudah berjalan dengan efektif untuk pengembangan potensi ekonomi. Kedua, di Desa Bangunjiwo juga tersedia pelatihan khusus untuk masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.</p>
6	<p>Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari,</p>	<p>Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan keuangan desa Dan efektivitas pengelolaan dana desa untuk</p>

	<p>Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani</p>	<p>Desa di Kabupaten Bondowoso</p> <p>Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Volume 4, 1/2019, 9-20.</p>	<p>pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kab. Bondowoso. Penelitian ini dilakukan pada tiga kecamatan yaitu Kec. Curahdami, Wonoasri, dan Tenggarang. Dan hasil penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kab. Bondowoso telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik, namun pada hal tertentu masih belum dapat dikatakan baik dalam hal administrasi, sehingga seringkali mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa pada periode berikutnya.</p>
7	<p>Nardi Sunardi & Rosa Lesmana</p>	<p>Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.</p> <p>Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan, dan Investasi) 3</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dalam strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa (PPDD) cukup memberikan dampak yang signifikan dalam manajemen keuangan desa (MKD) sebesar 5,144 > 1,96, Manajemen Keuangan Desa berdampak terhadap signifikan</p>

		(3), 2020, 277–288.	efektivitas program desa sejahtera mandiri 4. 288 > 1,96, sedangkan secara tidak langsung pelaksanaan pengelolaan dana desa (PPDD) cukup memberikan pengaruh namun tidak terlalu signifikan terhadap efektivitas program desa sejahtera mandiri (EPDS) sebesar 1.296.
8	Azwardi & Sukanto	Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan (Journal Of Economics And Development) 12 (1), 2014, 29-41.	Pembahasan penelitian ini berawal dari pembangunan masyarakat pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan negara secara sentralistik. Dan dari hasil penelitian yang telah ditemukan, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, yakni : penyaluran ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari anggaran yang diberikan tahun 2012 belum bisa dikatakan memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai) namun, daerah yang telah

			melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% ditahun 2012.
9	Retno Murni Sari	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.</p> <p>Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK) 7 (2), 2015, 139 – 148.</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mewujudkan good governance yaitu dengan salah satu cara adalah akuntabilitas khususnya dalam instansi pemerintah. Akuntabilitas bisa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan yang didukung dengan komitmen kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah desa Bendosari Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung merupakan instansi pemerintahan pada wilayah desa yang mendukung terwujudnya good governance khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas tercermin dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), digunakan menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-</p>

			program di pemerintahan desa.
10	Slamet Utomo	Joko Utomo	<p>Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)</p> <p>Media Trend Vol 10, 1/2015.</p>
			<p>Berawal dari kondisi sosial masyarakat desa Bandung yang masih sangat kental dengan budaya Jawa seperti masih terlaksananya budaya gugur gunung, rembug desa dan gotong royong. Menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bandung mempunyai modal sosial yang mencukupi untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan. Hal ini merupakan cikal bakal dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk meningkatkan pembangunan di desa Bandung. Di samping itu, pada penelitian ini juga ditemukan sisi pelaksanaan peranan partisipasi masyarakat dalam Musrembang yang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari berjalannya musyawarah yang demokratis serta negosiasi yang alot antar perwakilan masyarakat untuk mempertahankan usulannya meskipun apa yang disampaikan peserta kadang tidak rasional. Sehingga perlu</p>

			adanya penguatan organisasi masyarakat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan desa, sehingga pemerintah desa melakukan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dengan baik agar dapat tercapai peningkatan pembangunan di desa dan menciptakan pelaksanaan pembangunan desa yang bertanggungjawab.
--	--	--	--

Kesimpulan yang ditarik peneliti dari berbagai uraian penelitian terdahulu diatas adalah, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yang terdapat pada tema yang melatar belakangi penelitian, baik penelitian dahulu maupun penelitian ini sama-sama berangkat dari tema tentang prinsip-prinsip good governance pada alokasi APBDes atau bisa disebut alokasi dana desa serta persamaan lain dari penelitian ini tentunya sama-sama menggunakan metode/teknik yang biasa disebut dengan pendekatan penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan sebagian menggunakan literasi. Namun, meskipun berangkat dari permasalahan yang sama, tentu penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan itu ialah tempat penelitiannya, yang dalam penelitian disini cenderung berada di Desa Kedungrejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo. Serta perbedaan yang lain ialah fokus penelitian dari penelitian ini lebih terfokuskan ke masyarakat melalui implementasi APBDes dan kesejahteraannya sedangkan pada penelitian terdahulu diatas kebanyakan alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan.

B. Kerangka Teori

Kerangka berpikir atau kerangka teori adalah konsep yang digunakan peneliti sebagai sebuah alur atau cara berpikir dalam penggunaan teori yang relevan pada

berbagai faktor yang ditemukan dan diidentifikasi terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka berpikir, peneliti mendeskripsikan konsep dan variabel penelitiannya dalam deskripsi yang terperinci. Sugiono berpendapat mengenai kerangka berpikir, bahwa kerangka berpikir yang baik dapat menjelaskan secara kritis pertautan antara variabel yang berhubungan dan temuan yang diteliti.²³ Kerangka berpikir atau kerangka pikir adalah landasan berpikir dari peneliti yang disintesis dengan fakta-fakta dalam observasi dan telaah kepustakaan, tinjauan pustaka serta teori yang digunakan.

Maka dari itu, peneliti menggunakan konsep *good governance* menurut Sedarmayanti, yang menjelaskan bahwa ada tiga pihak yang harus terlibat di dalam sebuah pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Serta harus memenuhi empat unsur yang sangat mempengaruhi ciri dari pemerintahan yang baik di Desa Kedungrejo, Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan memfokuskan pada aspek terpenting yaitu implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Maka, berikut peneliti jabarkan empat unsur *good governance* menurut Sedarmayanti :²⁴

1. Akuntabilitas

Yaitu adanya kewajiban dari pihak pemerintah dalam bertindak selaku penanggung jawab atas segala keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Transparansi

Yang berarti pemerintah harus memiliki sifat transparan terhadap rakyat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, bahkan tingkat desa.

3. Keterbukaan informasi

Dalam hal ini meghendaki terbukanya kabar atau pengetahuan bagi rakyat agar dapat mengajukan kritik dan saran yang merupakan tanggapan terhadap keputusan yang diambil atau dibuat pemerintah.

4. Aturan Hukum

Dan yang terakhir, adanya aturan hukum disini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik pasti mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum serta adanya penegakan tindak keadilan kepada masyarakat terhadap kebijakan publik yang ditetapkan.

²³ Juliansa Noor, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm 76.

²⁴ Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)*, (Bandung : CV. Mandra Maju, 2004), hlm 7.

Sedarmayanti mengelompokkan unsur – unsur pemerintahan (*Good Governance*) ke dalam tiga kategori, sebagai berikut :²⁵

- a. Negara / Pemerintah, dalam hal ini konsepsi pemerintahan pada dasarnya merupakan kegiatan dalam bernegara, tetapi jika dilihat lebih jauh lagi, hal ini juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat madani (*civil society*).
- b. Pihak Swasta, yang kedua merupakan pihak yang mencakup perusahaan swasta dan sering berinteraksi dalam sistem pasar, seperti : perdagangan, pengelolaan (*manufacturing*), perbankan, dan koperasi, yang termasuk dalam sektor informal.
- c. Masyarakat Madani, dan yang terakhir adalah kelompok masyarakat dimana dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau ditengah antara pemerintah dan pihak swasta yang mencakup perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi langsung dalam kegiatan politik, sosial, dan ekonomi.

1. Pengertian Good Governance

Good governance menurut LAN memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, merupakan nilai- nilai yang menjunjung tinggi kehendak atau keinginan rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dalam pencapaian atau tujuan nasionalnya yakni, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif serta efisien dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid serta penuh tanggung jawab dan efisien serta efektif dalam mewujudkan sinergi intrekasi konstruktif antara berbagai pihak baik negara, sektor swasta dan masyarakat.²⁶

United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan ciri-ciri dari wujud *good governance* yaitu :

1. Mengikutsertakan semua, bertanggung jawab, transparansi, efektif serta adil.
2. Menjamin adanya pengakan hukum

²⁵ Ibid, hlm 38.

²⁶ Joko Widodo, *Good Governance ; Telaah dari Dimensi Akintabilitas, Kontrol Birokasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya : Insan Cendekia, 2001), hlm 23 – 24.

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Mengutamakan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya serta pembangunan.²⁷

Pengertian Good Governance dijelaskan oleh Sadjijono, bahwa *good governance* memuat pengertian “kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita – cita negara”. Namun IAN & BPKP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *good governance* adalah “bagaiman pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber – sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah 101/2000, mendefinisikan arti *good governance* sebagai “kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.²⁸

Maka, dari beberapa definisi yang telah dijabarkan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *good governance* ini dapat mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan sesuatu dengan landasan keutamaan kepentingan rakyat serta norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dimana dalam kekuasaan ini masyarakat diatur dalam berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber nilai sosial, politik, ekonomi dan budaya.²⁹

Good Governance merupakan usaha untuk memperbaiki kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan kekuatan hubungan yang semakin harmonis yang diwujudkan dengan adanya sinergi antara kekuatan negara (state), swasta (private) dan masyarakat sipil (civil society) yang didukung oleh keseimbangan kekuatan dan adanya peran dari ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan. Good governance dalam teori administrasi publik dipandang

²⁷ Ibid, hlm 1 – 2.

²⁸ Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume 6 No 1 Tahun 2016), hlm 4.

²⁹ Ibid, hlm 4.

sebagai usaha modernisasi pemerintah untuk proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih stabil di dasarkan pada pemenuhan kepentingan publik. Transparansi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu wujud realisasi Good Governance yang berdasatkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik serta untuk menarik partisipasi dari masyarakat.³⁰

Dan dalam pengertian yang lain, yaitu menurut peraturan pemerintah 101/2000, menjelaskan good governance sebagai : “kepentingan yang dikembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, demokrasi, pelayanan yang prima, efisiensi, efektivitas, dan terdapat penegakan hukum serta dapat diterima masyarakat.”³¹

2. Prinsip – prinsip Good Governance

Sebelum membahas mengenai prinsip-prinsip *good governance* ada baiknya membahas asas terlebih dahulu, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundangan. Asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu Undang-Undang yaitu UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dimana menurut Pasal 3 dijelaskan mengenai asas penyelenggara negara yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam asas kepastian hukum disini lebih mengutamakan mengenai landasan peraturan perundangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib

³⁰ Hendra Wijayanto, “*Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Prespektif Teori Good Governance)*”, (IJPA – The Indonesian Journal Of Public Administration, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015, hlm 76.

³¹ Peraturan pemerintah Nomor 101, Tahun 2000 tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil.

Dalam asas tata tertib yaitu asas yang menjadi dasar keteraturan, keserasian, dan keseimbangan untuk pengendalian penyelenggaraan Negara.

c. Asas Kepentingan Umum

Di dalam asas ini mementingkan kesejahteraan umum dengan cara yang akomodatif, aspiratif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan

Di dalam asas keterbukaan, merupakan asas yang lebih membuka diri terhadap hak masyarakat dalam mendapatkan informasi secara akurat, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Negara dengan cara tetap memperhatikan kerahasiaan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

e. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas

Poin selanjutnya merupakan asas profesionalitas yang merupakan asas yang keahlian yang didasari oleh kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas

Yang terakhir merupakan asas akuntabilitas, yang berarti bahwa setiap kegiatan awal dan akhir dari kegiatan penyelenggaraan kenegaraan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi di negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

United Nation Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara menetapkan prinsip-prinsip atau karakteristik *Good Governance* sebagai berikut :³²

a. Partisipasi.

Yaitu setiap warga negara memiliki kesempatan bersuara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi

³² Suwari Akhmaddhian, *Asas – Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance*, Journal of Multidisciplinary, Vol 9 Nomor 1 Tahun 2018.

institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Rule of Law (supremasi hukum, kepastian hukum dan independensi peradilan).

Penegakan hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

c. Transparency.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, kelembagaan, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Dan informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat diawasi.

d. Responsiveness (Cepat dan tanggap dalam pelayanan publik).

Lembaga-lembaga dan proses-prosesnya yang ada harus dapat melayani setiap “*stakeholders*”.

e. Concensus Orientation (Orientasi pada kepentingan masyarakat luas).

Good Governance menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan yang berbeda untuk memperoleh opsi terbaik bagi berbagai kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Equity (Kesempatan yang sama bagi masyarakat).

Semua warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. Efficiency (Pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna dan berhasil guna).

Proses-proses pada lembaga Negara harus sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan yang digunakan dalam menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

h. Accountability (Pertanggungjawaban Publik).

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “*stakeholder*“. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan keputusan yang dibuat terhadap keputusan tersebut untuk kepentingan internal maupun eksternal organisasi.

i. *Strategic Vision (Visi jauh Kedepan).*

Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan agar sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan kualitas hidup masyarakat.


Dari 9 macam karakteristik tersebut diatas yang saling memperkuat serta tidak akan bisa berdiri sendiri, maka dapat kita simpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid serta penuh tanggung jawab, efisien dan efektif. Dengan wujud kerjasama dan interaksi yang konstruktif yang dominan dengan tiga stakeholder ini, yaitu : negara/pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Akibat pandemi covid-19 dana desa yang awalnya dianggarkan untuk pembangunan tapi malah menjadi prioritas untuk mendukung secara penuh perekonomian nasional. Menurut Dirjen Sugito yang dikutip dari kemendesa.go.id memaparkan bahwa “penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional. Pertama, adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Kedua, adalah untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Ketiga, pembedaan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata”. Dalam hal ini dana desa di fokuskan untuk melakukan kegiatan – kegiatan dalam upaya memberantas kemiskinan, yang di dalamnya ada kegiatan seperti penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa BLT dan meningkatkan serta memberdayakan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan menyediakan akses pekerjaan melalui PKTD. Dirjen Sugito juga memaparkan bahwa “seluruh masyarakat desa mendapatkan akses yang sama, menempatkan kemanusiaan harkat dan martabat yang sama. Tidak boleh ada satu yang dirugikan baik dalam perencanaan maupun pemanfaatan Dana Desa. Akan tetapi keseimbangan alam juga perlu diperhatikan, artinya pembangunan ini tidak boleh merusak termasuk harus bermanfaat untuk generasi yang akan datang. dan yang paling akhir, desa merupakan sebagian integral dalam konsep NKRI maka kebijakan strategis nasional harus menjadi acuan dalam penetapan penggunaan dana desa”.³³ Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penetapannya, prioritas dalam penggunaan dana desa juga memerlukan prinsip –

³³ Ria, 2021, *Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Dukung Pemulihan Ekonomi*, [Kemendesa.go.id](http://kemendesa.go.id), 2 January 2022.

prinsip yang harus meliputi kemanusiaan, kebhinekaan, keadilan, keseimbangan alam dan kebijakan strategis nasional berdasarkan kewenangan desa.

Gambar Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Adapun, kerangka berpikir di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Good Governance dalam APBDes di Desa Kedungrejo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo yang digunakan untuk analisa dalam bingkai yang sesuai dengan 9 prinsip-prinsip good governance yaitu : partisipasi, transparansi, penegakan hukum, orientasi konsensus, daya tanggap, adil, efektif, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Jadi nanti program penyaluran APBDes di Desa Kedungrejo tersebut, akan dianalisis lagi berdasarkan prinsip – prinsip good governance yang lebih sempit lagi, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitasi. Yang dalam artinya Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi pengambilan keputusan di Desa untuk penyusunan ataupun evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa, lalu yang kedua mengenai transparansi yaitu merupakan keterbukaan dari pihak pemerintah desa dalam memberitahukan informasi rancangan APBDes, lalu yang terakhir mengenai akuntabilitas, yang dimaksud akuntabilitas disini merupakan suatu pertanggung jawaban dari pemerintah desa dalam melakukan suatu tindakan apapun harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dan dari hasil penelitian tersebut akan mengungkapkan apakah dalam penyaluran APBDes di Kedungrejo sudah berjalan dengan efektif atau belum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan mencari kebenaran. Mempelajari metodologi penelitian merupakan bagian atas ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mencari kebenaran. Prosedur kerja mencari kebenaran. Prosedur kerja mencari kebenaran merupakan bagian filsafat pada ranah epistemologi. Paradigma utama yang terkandung dalam penelitian sosial dibagi kedalam 4 kelompok besar yakni Positivism, Interpretatif, Posmodern dan Kritis. Dalam arus utama (*mainstream*) paradigma yang sering digunakan adalah paradigma positivistik. Paradigma interpretatif adalah paradigma yang relatif digunakan oleh peneliti dibidang sosial. Sementara itu, paradigma kritis masih sulit diterima didunia penelitian namun beberapa peneliti sudah mengembangkannya. Sedangkan paradigma terakhir yaitu paradigma posmodern yang belum banyak digunakan (dan perdebatan atasnya masih cukup keras) oleh peneliti-peneliti dibidang sosial.³⁴

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif memuat deskripsi untuk memberi gambaran yang jelas dan detail tentang permasalahan sosial tertentu. Jenis penelitian deskriptif adalah memberi gambaran yang rinci dan lengkap mengenai fenomena sosial tertentu yang dalam penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono adalah metode kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam, sebuah data yang mendukung makna.³⁵

Penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang dan tema. Serumpun tema, konsep dan asumsi yang rumit dan saling berkaitan menyelimuti tema penelitian kualitatif. Rumpun tersebut berkaitan dengan tradisi positivisme, post strukturalisme, dan berbagai sudut pandang, atau metode penelitian kualitatif yang bertautan dengan kajian kultural dan berciri interpretif. Metodologi penelitian kualitatif yang beragam

³⁴ Dr Azfi Manzilati, S.E, M.E, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm 2.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Elfabeta, 2005), hlm 35.

dapat dipandang sebagai brikolase (solusi), dan peneliti sebagai *bricoleur* (manusia serba bisa, mandiri dan profesional. *Bricoleur* mahir dalam melaksanakan sejumlah pekerjaan besar, mulai dari wawancara mendalam, observasi, penafsiran dokumen pribadi, dan historis, refleksi, serta intropeksi diri yang mendalam. *Bricoleur* banyak membaca dan berwawasan luas mengenai paradigma interpretif (marxisme, feminisme, konstruktivisme, kajian-kajian kebudayaan) yang difungsikan dalam memecahkan beberapa permasalahan. Hasil kerja *Bricoleur* berupa brikolase, sebuah ciptaan yang kompleks, padat dan interpretasi peneliti mengenai dunia atau fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis. Brikolase ini berfungsi untuk menghubungkan antara bagian-bagian dengan keseluruhan kajian, yang menekankan hubungan penuh makna yang hidup dalam situasi dan dunia sosial yang sedang dikaji.³⁶

Atas dasar pandangan di atas, maka metode kualitatif akan mendeskripsikan secara langsung hubungan antar peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian. Sebagaimana penelitian deskriptif, pada penelitian ini, penulis mencoba menganalisis dan menyajikan mengenai Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Lalu data dari hasil kesimpulan tersebut bersifat deskriptif dijelaskan secara jelas sehingga dapat menggambarkan dengan baik data yang telah diperoleh di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi yang sesuai dengan judul yaitu Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan. Hal ini memakan waktu cukup lama karena ada beberapa kendala yang belum terselesaikan dan untuk melakukan wawancara juga harus menyesuaikan waktu dari pihak Pemerintah Desa beserta Kepala Desanya. Oleh karena itu, proses penelitian ini dijelaskan dalam rangkuman tabel kegiatan sebagai berikut :

³⁶ Dr. Rukin, S.Pd., M.Si, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), Hlm 2.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada metode kualitatif dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Tatang Amirin menjelaskan bahwa informan adalah orang yang menjadi sumber dari informasi yang memiliki fungsi sebagai pemberi data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³⁷

Kegiatan awal dalam proses pengumpulan data adalah proses menemukan subjek penelitian atau yang dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan informan, sebab informan merupakan kunci penting yang dapat memberikan data-data dan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian yaitu menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan informan dengan pertimbangan dan penentuan secara matang, untuk memberikan data secara maksimal dan komprehensif.³⁸

Tabel 3.2 Daftar Nama Informan Penelitian

NO	NAMA	STATUS
1.	Mukhlash Rohkmawan	Pemerintah Desa
2.	Herman Felani	Pemerintah Desa
3.	Istiqomah	Masyarakat Sipil
4.	Yusril Ihzza	Masyarakat Sipil
5.	Trubus Baroto	Tokoh Masyarakat
6.	Khasil Aly	Tokoh Masyarakat
7.	Mar'ah	Pemilik Usaha
8.	Kosim Ahmad	Pemilik Usaha
9.	Agus Baihaqi	Pemerintah Desa

Sumber data yang ditentukan pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data premier yakni data pokok yang didapat secara langsung dari penelitian individu.³⁹ Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang menjadi pelengkap seperti video, majalah,

³⁷ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm 135.

³⁸ Suharsimi dan Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm 28.

³⁹ Rosady Ruslam, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), hlm 26 – 28.

dan media lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan yang dirumuskan pada penelitian.

D. Profil Narasumber (Informan)

1. Nama : Mukhlash Rohkmanwan, S.Kom (Mukhlash)
Usia : 37 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : 28 – Oktober – 1984
Pendidikan Terakhir : Starta 1 (S – 1)
Jabatan : Sekertaris Desa Kedungrejo (Pemdes)

Informan yang biasa disebut Carek ini adalah seorang Sekretaris Desa Kedungrejo. Alasan peneliti memilih Carek sebagai informan karena perannya dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo, dan karena posisinya tersebut, sangat memungkinkan mendapatkan data untuk mendukung keabsahan data terkait Implementasi Good Governance pada APBDes di desa Kedungrejo.

2. Nama : Herman Felani (Herman)
Usia : 38 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 – Agustus - 1983
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Kaur Perencanaan (Pemdes)

Informan selanjutnya merupakan Mas Herman yang memiliki jabatan sebagai Kaur Perencanaan, dikarenakan beliau menggantikan Kaur Keuangan yang sedang tidak bisa diwawancara akibat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Walaupun begitu, Mas Herman sangat mengerti mengenai sistem keuangan disana terlebih mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikarenakan beliau pernah menjabat sebagai Kaur Keuangan dan pernah menjabat menjadi PJ dan PLT Desa, sehingga beliau sangat pas dijadikan sebagai narasumber.

3. Nama : Trubus Baroto, S.Pd (Trubus)
Usia : 58 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : 10 – Februari 1963
Pendidikan Terakhir : Starta 1 (S – 1)
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Informan yang ketiga merupakan bapak Trubus, beliau seorang tenaga pengajar dan juga salah satu tokoh masyarakat yang juga merangkap sebagai Kepala BPD Kedungrejo, peneliti memilih beliau sebagai informan dikarenakan beliau aktif dalam kegiatan – kegiatan yang di selenggarakan oleh desa sehingga peneliti akan dengan mudah memperoleh informasi terkait penelitian ini.

4. Nama : Yusril Ihzza
Usia : 22 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 Oktober 1999
Pendidikan Terakhir : Starta – 1 (S1)
Jabatan : Anggota Karangtaruna (Masyarakat Sipil)

Peneliti memilih mas Yusri sebagai narasumber dikarenakan beliau seorang anggota karangtaruna di Desa Kedungrejo, yang mana beliau selaku perwakilan masyarakat sipil mengetahui mengenai rancangan APBDes ini, sehingga akan memudahkan peneliti dalam mencari data yang akan diteliti.

5. Nama : Istiqomah
Usia : 45 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 – September - 1976
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Anggota PKK (Masyarakat Sipil)

Informan selanjutnya diambil dari masyarakat sipil sendiri yaitu ibu Istiqomah yang menjabat sebagai Ketua Ibu PKK, yang dapat dipastikan beliau memiliki informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data.

6. Nama : H Khasil Aly (Abah)
Usia : 73 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 – 10 – 1948
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Informan yang akrab disapa Abah ini merupakan Tokoh Masyarakat dan Mantan Kepala Desa Kedungrejo Tahun 90 – an. Alasan peneliti memilih

Abah sebagai informan dikarenakan beliau masuk dalam salah satu *sketchholder* dalam prinsip *good governance* dan posisinya sebagai mantan kepala desa sehingga sangat memungkinkan mendapat informasi yang menunjang mengenai penelitian ini.

7. Nama : Mar'ah
Usia : 75 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 – Juni – 1946
Pendidikan Terakhir : SD
Jabatan : Pengusaha Lokal

Alasan peneliti memilih Ibu Mar'ah sebagai narasumber adalah, karena Ibu Mar'ah merupakan salah satu warga yang mendapatkan bantuan berupa usaha oleh pemerintah desa Kedungrejo, sehingga saat ini beliau bisa memiliki toko klontong kecil – kecilan.

8. Nama : Kosim Ahmad (Kosim)
Usia : 53 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 – November - 1968
Pendidikan Terakhir : SMP
Jabatan : Pengusaha Lokal

Alasan peneliti memilih Bapak Kosim sebagai narasumber adalah, karena bapak Kosim merupakan pengusaha lokal yang memiliki industri rumahan krupuk puli, selain itu Bapak kosim juga merupakan pengusaha yang terdampak akibat pandemi covid-19 sehingga mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah desa Kedungrejo.

9. Nama : Agus Baihaqi
Usia : 50 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 Agustus 1972
Pendidikan Terakhir : SMEA Sederajat
Jabatan : Pemerintah Desa

Alasan peneliti memilih Bapak Agus sebagai narasumber adalah, latar belakang serta status yang dimiliki oleh Bapak Agus sebagai Perangkat Desa

sehingga peneliti menyimpulkan bahwa beliau memiliki keterlibatan serta pengetahuan dalam hal tata kelola dan pelaksanaan pemerintahan di Desa Kedungrejo.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, dibutuhkan tahapan-tahapan untuk dapat menyusun sebuah laporan hasil penelitian. Pada penelitian ini menggunakan empat tahapan yang dikemukakan oleh Lexy J.Moleong, yaitu⁴⁰ :

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat proposal penelitian hingga mengurus surat izin penelitian untuk kepentingan pengumpulan data dilapangan.

2. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian kali ini, peneliti melaksanakan pengumpulan data yang telah didapatkan pada saat turun ke lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Dalam melaksanakan proses untuk memperoleh data tersebut, peneliti juga melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian mengenai Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.

3. Tahap Analisis Data

Yang selanjutnya adalah melakukan tahap pengelolaan data, hal ini dilakukan setelah seluruh data didapatkan, selanjutnya data tersebut akan dikelola peneliti agar dapat dianalisa dan melakukan pemeriksaan keabsahan data yang dihimpun selama kegiatan observasi dan wawancara dengan informan. Ini dilakukan mempermudah pemahaman hasil temuan yang didapatkan.

4. Tahap Penyusunan Laporan

⁴⁰ Lexy J. Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya. Hlm 22.

Penyusunan laporan, pada tahap ini peneliti menyusun laporan penelitian mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan atau dalam nama lain disebut laporan penelitian atau skripsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini menjelaskan proses pencarian data hingga terkumpulnya data yang dibutuhkan, data primer merupakan data-data yang berasal dari lapangan hasil dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Observasi

Cara pengumpulan data dengan metode observasi langsung atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian⁴¹. Dalam hal ini, observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung dengan menggunakan panca indera dan catatan yang diperlukan terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Alat bantu yang digunakan dalam melakukan observasi adalah kamera, buku dan alat tulis. Dalam melaksanakan kegiatan observasi, peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian sehingga peneliti dapat melihat, mengamati dan menganalisis permasalahan yang terjadi.

2. Wawancara

Yang kedua yang cara melakukan wawancara secara langsung, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan informan untuk mendapat keterangan dan informasi mengenai permasalahan penelitian serta dilakukan secara tatap muka⁴². Wawancara adalah kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan dengan bentuk percakapan untuk mendapatkan informasi. Maka dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur adalah proses wawancara dimana semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, dan biasanya dilakukan secara tertulis.⁴³

⁴¹ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm 175.

⁴² Kholid Narbuko dan Akhmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) hlm 8

⁴³ S. Nasution, *Metodologi Research*, (Penelitian Ilmiah), (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm 113.

Melalui wawancara ini, pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai panduan dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertulis yang akan diberikan kepada informan berupa kertas pertanyaan dan draft pertanyaan yang dikirim secara digital apabila wawancara dilakukan secara virtual. Wawancara ini dilakukan terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam efektivitas APBDes di Desa kedungrejo.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan 2 teknik wawancara yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam kegiatan wawancara, dilakukan secara mendalam agar informasi yang didapatkan dapat menjadi kaya dan terperinci. Informan dalam kegiatan wawancara ini adalah :

Tabel 3.3 Jadwal Wawancara

No	Tanggal	Lokasi wawancara	Waktu pelaksanaan	Nama informan
1	23 Des 2021	Balai Desa Kedungrejo	12.05 WIB	Bapak Mukhlash Rohkmawan, S.E
2	24 Des 2021	Kediaman Bapak H Khasil Aly	10.28 WIB	Bapak H. Khasil Aly
3	26 Des 2021	Kediaman Ibu Istiqomah	16.58 WIB	Ibu Istiqomah
4	26 Des 2021	Kediaman Ibu Mar'ah	17.17 WIB	Ibu Mar'ah
5	27 Des 2021	Balai Desa Kedungrejo	11.08 WIB	Bapak Herman Felani
6	27 Des 2021	Kediaman Bapak Kosim Ahmad	18.50 WIB	Bapak Kosim Ahmad
7	28 Des 2021	Balai Desa Kedungrejo	10.06 WIB	Bapak Trubus Baroto, S.Pd
8	28 Des 2021	Kediaman Mas Yusril	18.00 WIB	Mas Yusril Ihzza
9	28 Des 2021	Balai Desa Kedungrejo	13.00 WIB	Bapak Agus Baihaqi

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lainnya menggunakan metode dokumentasi, dengan cara menghimpun data yang didapat dan dokumen dari arsip instansi agar mendukung tingkat kebenaran data yang diperoleh. Dokumen pada penelitian yang dilakukan dimaksudkan agar data yang diperoleh tentang hal atau variabel terkait transkrip, notulen, catatan, surat, dan lain sebagainya yang terkait dengan tema mengenai Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.⁴⁴ Dan lebih singkatnya, dokumentasi adalah usaha memperoleh data yang untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian dalam bentuk berkas atau kepustakaan.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang ada dan telah didapatkan pada penelitian ini, baik berupa data primer atau sekunder akan dikaji secara kualitatif. Serta ditampilkan dalam bentuk deskripsi, yang berupa penjelasan, pemaparan penggambaran permasalahan yang timbul dalam pembahasan yang terkait dengan Implementasi Good Governance pada APBDes di Desa Kedungrejo. Dalam analisa data, peneliti melakukan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman memberikan penjelasan bahwa analisis data secara deskriptif pada penelitian kualitatif dilakukan dengan 3 metode, yakni : Reduksi Data, Display Data, dan Mengambil Keputusan.⁴⁶


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm 236.

⁴⁵ Ryanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta : Granit, 2004), hlm 61.

⁴⁶ Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 100

Gambar 3.1 : Bagan Analisis Data Miles dan Huberman



(sumber: Miles dan Huberman, 1992)

Hal utama tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. **Reduksi Data**, merupakan metode pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang telah dikumpulkan. Metode ini digunakan untuk menajamkan, mengarahkan, dan mengelompokkan data-data yang dibutuhkan. Cara ini termasuk salah satu yang penting, sebab digunakan untuk mempertajam data penelitian untuk menyajikan laporan yang disusun dengan sub bab tertentu. Selain itu, proses reduksi data membantu peneliti untuk merumuskan kesimpulan serta verifikasi data pada penelitian mengenai Efektivitas APBDes di Desa Kedungrejo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo.
2. **Penyajian Data / Display**, merupakan proses yang dilakukan setelah mereduksi data. Miles dan Huberman menjelaskan penyajian data bertujuan untuk melihat kemungkinan penarikan kesimpulan. Dengan dilakukannya penyajian data maka akan memudahkan pemahaman untuk melihat susunan data yang telah didapatkan. Sebab dengan penyajian data penelitian dapat mengamati gambaran penelitian lebih sistematis dan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
3. **Verifikasi Data / Penarikan Kesimpulan**, Usaha yang terakhir adalah verifikasi data/penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti yakni mengambil kesimpulan dari data yang didapat selama proses pengumpulan dan penyajian data. Setelah memilah data yang didapatkan untuk

mendapatkan jawaban terkait rumusan masalah dengan didukung penyajian data dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan untuk statement penutup pembahasan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah teknik pemeriksaan derajat kepercayaan data yang didapatkan agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa metode yakni meliputi uji objektivitas (*Comfirmability*). Dalam kriteria keabsahan data, memiliki empat macam yaitu :

1. *Kredibility* (kepercayaan)
2. *Tranferability* (keterahlian)
3. *Dependability* (kebergantungan)
4. *Konfirmability* (kepastian)

Dan unruk memeriksa keaslian data, peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara triangulasi. Moleong⁴⁷ menjelaskan bahwa, triangulasi adalah cara untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan data lainnya. Selain itu untuk kebutuhan pemeriksaan atau sebagai perbandingan terhadap data yang didapat. Peneliti juga menggunakan cara tersebut untuk menghasilkan variasi data yang ada untuk mengetahui kejadian dan hubungan. Dengan kata lain, peneliti dapat melakukan pengecekan ulang temuan dengan cara membandingkannya dengan banyak metode, sumber, atau teori.⁴⁸

⁴⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 331.

⁴⁸ Radita Gora, S.Sos *Konsep Kualitatif Public Relation*, (Surabaya : Jagad Media Publishing, 2019) hlm 401.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Penyajian data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk memaparkan data yang didapatkan dalam kegiatan penelitian yang telah dilakukan, untuk menjawab rumusan permasalahan. Analisa data yaitu memaparkan dan mengkategorikan data melalui cara agar data dapat dikelola.⁴⁹ Hal tersebut adalah usaha dalam kesatuan utuh yang saling melengkapi, terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam usaha untuk memaksimalkan agar menjadi laporan penelitian yang baik, penulis menyajikan data melalui deskripsi yang memadai agar dapat memungkinkan para pembaca untuk memahami melalui pembahasan yang telah disampaikan.⁵⁰ Maka, hal tersebut dapat memperkuat alasan untuk memaparkan penyajian data dan pembahasan dalam menganalisis data menjadi satu bab.

Analisis dan pembahasan ini dimuat dalam satu bab, bertujuan agar dapat dibahas secara runtut dan agar lebih mempermudah dalam penyimpulan materi. Sehingga hasil yang didapatkan dalam laporan tersebut diharapkan dapat disajikan dengan efisien dan lebih terarah.


Data yang disajikan dalam bab empat ini diperoleh dari hasil dilapangan yang dihimpun oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Pada penelitian ini, teknik triangulasi sumber data digunakan peneliti dalam memeriksa keabsahan data dimana melalui teknik pemeriksaan data ini, peneliti dapat membandingkan serta di check kembali tingkat ke akuratan pada data yang telah didapatkan dengan alat, waktu dan sumber yang berbeda lainnya, dengan menggunakan metode kualitatif. Maka, informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan hasil dari pengamatan oleh peneliti dilakukan perbandingan keadaan serta dari prespektif pihak yang terlibat dengan pendapat yang telah disampaikan dan pandangan dari beberapa kelompok yang menjadi sasaran, selain itu juga, peneliti melakukan perbandingan dari hasil isi suatu dokumen dengan wawancara yang dilakukan dilapangan.

⁴⁹ Patton, Michael Quinn, *Metodologi Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm 250.

⁵⁰ *Ibid*, Patton, Michael Quinn, hlm 284.

A. Profil Desa dan Gambaran Umum Desa Kedungrejo

Gambar 4.1
Peta Desa Kedungrejo



Kedungrejo merupakan sebuah desa yang cukup luas dan terletak di Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo. Kedungrejo berada dipinggiran Kab. Sidoarjo dengan luas wilayah 197,6 ha, dekat dengan perbatasan Kab. Pasuruan.

Sejarah berdirinya desa ini tidak jauh berbeda dengan istilah jawa, dalam istilah “Kedung” mempunyai arti pusran sungai yang dalam (palung sungai) dan “Rejo” berarti kemakmuran. Sehingga dalam arti bahasa dapat dipahami sebagai desa yang mempunyai aliran sungai untuk kemakmuran rakyat. Hal ini memang dibenarkan bahwa desa itu dilewati oleh dua aliran sungai yang sangat berfungsi untuk kelangsungan pertanian khususnya irigasi serta untuk perikanan air tawar. Dari itu semua membenarkan jika penduduk setempat banyak bergerak dibidang pertanian, baik tanaman maupun perikanan. Namun, semakin majunya perkembangan zaman, penduduk melakukan peningkatan taraf hidup pendapatan melalui pengolahan hasil perikanan dengan membuat krupuk ikan hingga sekarang.

Pada saat tahun 1976 salah seorang warga bernama H.Darrim memulai usahanya dengan membuat krupuk sisa nasi yang dinamai dengan krupuk puli, usahanya pun berkembang dengan pesat sehingga membuat warga sekitar terinspirasi dan menjadikan desa ini Desa Kedungrejo masuk dalam klasifikasi desa swasembada

karena masyarakat desa dapat mengelola sumberdaya alam serta potensi yang ada sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah. Kedungrejo juga akrab disebut sebagai Kampung Krupuk karenakan desa ini mayoritas memiliki usaha sebagai penjual krupuk, tetapi ada juga sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh di pabrik.

Desa kedungrejo terbentuk dan membawahi dari 7 pedukuhan (dusun) yaitu :

1. Dusun Bioro
2. Dusun Biting
3. Dusun Tunggul Wulung
4. Dusun Gayam
5. Dusun Kluthuk (Kepala dusun jadi satu dengan Dusun Gayam)
6. Dusun Kedungbahak
7. Dusun Kaliwaru

Dan masing-masing dusun yang ada di desa ini mempunyai aset yang berupa lahan pertanian atau biasa disebut sawah *ganjaran* (sawah dusun) yang dikelola Kasun sebab kebanyakan warga banyak berprofesi sebagai petani.

Adapun Kepala Desa atau Lurah yang pernah menjabat di Desa Kedungrejo menurut narasumber yang disebut sesepuh menjabarkan :

- **1948 – 1970**

Kepala Desa saat itu bernama Bapak Dahlan yang menjabat Kepala Desa Kedungrejo selama 22 Tahun. Dari kepemimpinan Bapak Dahlan mewariskan aset pembangunan bagi desa antara lain :

1. Kantor Desa
2. Makam Umum
3. Tugu Desa

- **1971 – 1991**

Desa Kedungrejo dipimpin oleh Bapak KH. Thaib selama kurang lebih 20 Tahun. Dalam masa jabatannya, pembangunan berhasil dilaksanakan dan menjadi asset yang dimiliki desa adalah :

1. Peningkatan Sarana Lembaga Pemerintah Desa berupa Balai Desa atau Pendopo

2. Pendidikan yaitu gedung sekolah SDN I dan SDN II
3. Pertanian yaitu Saluran Irigasi

- **1993 – 2007**

Desa Kedungrejo dipimpin oleh Lurah bernama Bapak H. Moch Hasil Aly selama 12 Tahun. Dalam kepemimpinan beliau, desa Kedungrejo telah membangun :

1. Sarana Prasarana Jalan Desa
 - a. Jalan Aspal
 - b. Jalan Paving
2. Sarana Kesehatan
 - a. Pembangunan air bersih (konsumsi) untuk 1 desa
3. Pendidikan
 - a. Rehap atau peningkatan mutu gedung sekolah SDN II
 - b. Pembangunan sekolah MTS
 - c. Pengadaan TPQ
4. Pertanian
 - a. Perluasan saluran irigasi dan tanggul

- **2007 – 2008**

H Fadil Efendi menjabat sebagai Kepala Desa hanya selama 1 Tahun dikarenakan beliau meninggal sebelum masa jabatannya habis, dan meninggalkan pembangunan berupa :

1. Sarana Infrastruktur
 - a. Pembangunan Kantor Desa dan Pendopo Desa
 - b. Pembangunan Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa)

- **2008 – 2009**

Digantikan oleh PJ Kasi Kaesra (Bapak M. Yusuf)

- **2010 – 2017**

Digantikan lagi oleh Bapak Asmunif hanya beberapa tahun dan setelah selesai dari bapak Asmunif terjadi kekosongan Kepala Desa, dan sementara dijabat oleh :

1. Maret – Mei 2015 Kosong
2. PJ Iskandar Zulkarnain (Mei – Oktober 2015)
3. PJ Abdul Rokhim , S.H (November 2015 – November 2016)
4. PJ Dra. Lenny Nurmalasari (November 2016 – April 2017)
5. PLT Herman Felani (April – Agustus 2017)
6. PJ Herman Felani

- **2017 – Sekarang**

Dipimpin oleh bapak Agus Baihaqi

1. Kondisi Geografis Desa Kedungrejo

Kondisi wilayah Desa Kedungrejo berupa dataran yang memiliki luas 553.147 km², secara administratif wilayah pemerintahan dibagi dalam 6 dusun, 11 RW dan 26 RT dengan total populasi penduduk desa 5152 warga. Secara adminisi, desa Kedungrejo termasuk dalam wilayah Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, dan berbatasan langsung dengan :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : berbatasan langsung dengan desa Kupang |
| Sebelah Selatan | : berbatasan langsung dengan Sungai Bangil Tak |
| Sebelah Barat | : berbatasan langsung dengan desa Trompo Asri |
| Sebelah Timur | : berbatasan langsung dengan desa Kedung Pandan |

Jarak yang ditempuh dari Desa Kedungrejo menuju ibu kota kecamatan adalah ±4,5 km, bisa ditempuh dengan waktu ±0,10 jam. Sedangkan jarak yang harus ditempuh ke ibu kota kabupaten adalah ±35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu ±0,40 jam.

2. Kondisi Sosial Budaya Desa Kedungrejo

Dengan terjadinya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia pada arah yang lebih demokratis, hal ini cukup berdampak dan berpengaruh kepada masyarakat dalam melakukan mekanisme politik baru. Dalam kasus politik lokal Desa Kedungrejo, hal ini terjadi dalam Pilkades dan penyelenggaraan pemilu lainnya (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang melibatkan masyarakat desa.

Khusus dalam Pilkades di Desa Kedungrejo, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para kandidatnya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan yang diwarisi dari garis tangan keluarga tersebut. Jika tidak, maka yang berani mengajukan diri adalah mereka dari kalangan ekonomi menengah keatas. Hal ini dipengaruhi oleh budaya *Money politic* yang menjamur di masyarakat.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang cukup sakral dan tidak bisa diwariskan, atau dilatarbelakangi mereka berasal dari kalangan yang berada, mereka dipilih berdasarkan kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatannya dengan masyarakat desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika melanggar peraturan atau norma yang berlaku, serta dapat diganti jika berhalangan tetap.

Kendati demikian, setiap warga yang dapat memenuhi persyaratan yang telah ada dalam perundangan serta peraturan yang berlaku, dapat mencalonkan diri untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Fenomena ini terjadi pada Pilkades di Desa Kedungrejo tahun 2009, dalam pemilihan tersebut, partisipasi masyarakat sangat tinggi, mencapai $\pm 95\%$. Tercatat terdapat dua kandidat yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa bagi warga Desa Kedungrejo sama halnya seperti acara perayaan desa.

Meskipun model kepemimpinan ada di Kepala Desa akan tetapi mekanisme pengambilan keputusan pasti mengikutsertakan masyarakat, melalui lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa atau masyarakat langsung. Dengan demikian, dapat dilihat pola kepemimpinan di wilayah Desa Kedungrejo yang mengedepankan terlaksananya proses demokrasi.

Berdasarkan penjelasan data dari fakta diatas, maka disimpulkan bahwa Desa Kedungrejo memiliki dinamika politik lokal yang cukup bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari alur kepemimpinan, mekanisme pemilihan, hingga partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem politik yang demokratis pada lingkup politik desa. Namun ketertarikan politik masyarakat ditingkat daerah serta nasional terlihat belum antusias. Hal ini disebabkan, politik nasional kurang memiliki daya tarik pada kehidupan keseharian masyarakat Desa Kedungrejo, terutama mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal keagamaan, di desa Kedungrejo dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan budaya kejawaan dalam kalender Jawa, yakni selamatan, tahlillan, mitoni (7 bulanan), dan lain-lain, yang semua mencerminkan kolaborasi budaya Jawa dan agama.

Dengan terbukanya masyarakat terhadap informasi dan teknologi, menandai terjadinya lembaran baru pada perubahan sosial dan budaya, serta masalah baru yang terjadi pada warga desa dalam rangka merespon tradisi lama yang telah menjamur pada kelembagaan sosial, politik, agama dan budaya di Desa Kedungrejo yang mengutamakan kearifan lokal, meskipun berlembaga dan beroganisasi adalah baik tetapi menurut pandangan sosiologis cukup beresiko menciptakan masalah sosial baru.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam atau sosial yang cukup berdampak di desa kedungrejo terkait isu kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.


3. Kondisi Pemerintahan Desa Kedungrejo

Desa Kedungrejo memiliki 6 Dusun pada wilayahnya yakni : Bioro, Biting, Tunggulwulung, Gayam, Kluthuk, Kedungbahak, dan Kaliwaru setiap dusun dikepalai oleh Kepala Dusun. Jabatan Kasun menjadi posisi yang cukup strategis seiring dilakukannya pelimpahan tugas pada desa. Agar dapat memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat Desa Kedungrejo dari 6 Dusun yang ada dibagi menjadi 11 RW (Rukun Warga) dan 26 RT (Rukun Tetangga).

Posisi Rukun Tetangga (RT) sebagai pihak dari pemerintahan Desa Kedungrejo memiliki fungsi yang sangat penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa, terutama menyangkut hubungan dengan pelayanan dan informasi. Dusun terbentuk dari kumpulan Rukun Tetangga (RT).

Kedungrejo sama halnya dengan desa lainnya yang juga memiliki struktur pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemdes Kedungrejo



Dalam Undang-Undang 6/2017, yang menjelaskan tentang pada desa terdapat 3 golongan kelembagaan yang mempunyai peran terkait tata kelola desa, yakni :

1. Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut asal-usul, hak dan adat setempat yang diakui dan dihormati oleh pemerintah negara.

Pemerintah Desa Kedungrejo adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pihak penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa mempunyai tugas, pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Desa kedungrejo juga memiliki Lembaga Desa yang secara garis besar dibedakan menjadi tiga jenis kelembagaan sesuai dengan aturan Undang-Undang 32/2004, yakni :

1. Lembaga Pemerintahan Desa Kedungrejo, terdiri dari :

Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Perangkat Desa terdiri dari
 - Kaur Keuangan
 - Kaur Perencanaan
 - Kur TU & Umum
 - Kasi Pemerintahan
 - Kasi Kesejahteraan
 - Kasi Pelayanan
 - Kepala Dusun

Tabel 4.1**Nama Pejabat Pemerintah Desa Kedungrejo**

NO	NAMA	JABATAN
1	Agus Baihaqi	Kepala Desa
2	Mukhlash Rohkmawan, S.Kom	Sekretaris Desa
3	Jawiyah, S.H	Kaur Keuangan
4	Herman Felani	Kaur Perencanaan
5	M. Ulil Albab	Kaur TU dan Umum
6	Nurnawawi	Kasi Pemerintahan
7	Tajuddin	Kasi Kesejahteraan
8	Hidayat	Kasi Pelayanan
9	Basuni	Kasun Bioro
10	H Usman	Kasun Biting
11	Junaedi	Kasun Tanggul Wulung
12	Rifa'i	Kasun Gayam
13	Anwaruddin	Kasun Kedung Bahak
14	Purwanto	Kasun Kaliwaru

Sumber : Profil Desa Kedungrejo

4. Kependudukan Desa Kedungrejo

Menurut data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017, total keseluruhan penduduk Desa Kedungrejo terdiri atas 1.288 Kartu Keluarga, dengan jumlah total 5.152 jiwa, dengan perincian 2.487 laki-laki dan 2.665 perempuan sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	0-4	135	147	283	5,49%
2	5-9	145	156	301	5,84%
3	10-14	156	256	420	8,15%
4	15-19	166	177	343	6,65%

5	20-24	175	189	343	6,65%
6	25-29	286	191	477	9,25%
7	30-34	197	198	395	7,66%
8	35-39	206	304	510	9,89%
9	40-44	185	206	391	7,58%
10	45-49	173	182	355	6,89%
11	50-54	174	196	370	7,18%
12	55-59	162	188	350	6,79%
13	>59	275	315	590	11,45%
Jumlah Total		2.436	2.716	5.152	100%

(Sumber : RPJM Desa Kedungrejo 2018-2023)

Dari data diatas, usia produktif terdapat pada usia 20-49 Tahun sekitar 2.471 atau hampir 47,96% warga desa dalam usia produktif. Ini merupakan hal berharga bagi ketersediaan tenaga produktif dan SDM.

Data kemiskinan di Desa Kedungrejo dari jumlah 1288 KK diatas, tercatat 379 KK sebagai berikut :

- Pra-Sejahtera : 359 KK
- Keluarga Sejahtera-I : 309 KK
- Keluarga Sejahtera-II : 242 KK
- Keluarga Sejahtera-III : 180 KK
- Keluarga Sejahtera-III Plus : 102 KK

Jika KK golongan Pra-Sejahtera dan KK golongan-I termasuk sebagai KK golongan miskin, maka kurang dari 50% KK Desa Kedungrejo adalah Keluarga Sejahtera-II.

Tabel 4.3 Jumlah Pertumbuhan Penduduk

<u>NO</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Prosentase</u>
1	Jumlah Penduduk tahun ini	5.152 Orang	0,98%
2	Jumlah Penduduk tahun lalu	5.114 Orang	

Sumber : RPJM Desa Kedungrejo 2018 – 2023

Dari data diatas, pertumbuhan penduduk memiliki prosentase 0,98% atau dapat disebut sebagai pertumbuhan kecil dikarenakan kurang dari 1%. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakat desa yang telah mengenal alat kontrasepsi atau KB sehingga membuat stabilnya jumlah penduduk yang ada.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Kedungrejo

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan jenjang pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kualitas masyarakat untuk mendorong pertumbuhan keterampilan diri dan lapangan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan pengangguran. Prosentase jenjang pendidikan masyarakat di Desa Kedungrejo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki – laki	2.487	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2.665	Orang
	c. Jumlah keluarga	1.288	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian	521	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	2	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	72	Orang
	d. Angkutan, pergudangan, komunikasi	5	Orang
	e. Jasa	23	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S – 1 keatas	56	Orang
	b. Lulusan SLTA	664	Orang
	c. Lulusan SMP	835	Orang

	d. Lulusan SD	924	Orang
	e. Tidak tamat SD / Tidak sekolah	5	Orang
4	Jasa pemerintahan / non pemerintah		
	a. Pegawai Desa	12	Orang
	b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28	Orang
	c. ABRI	3	Orang
	d. Guru	18	Orang
	e. Pegawai Swasta	1.178	Orang
	f. Pensiunan ABRI	3	Orang
5	Jasa perdagangan		
	a. Warung	7	Orang
	b. Toko	18	Orang
6	Jasa keterampilan		
	a. Tukang kayu	2	Orang
	b. Tukang batu	23	Orang
	c. Tukang jahit/bordir	7	Orang

(Sumber : data SDM Desa Kedungrejo)

Dari tabel diatas, total penduduk desa Kedungrejo terdominasi oleh pekerja yang berstatus sebagai pegawai swasta. Data tersebut menunjukkan mayoritas penduduk Desa Kedungrejo rata-rata menyelesaikan pendidikan pada jenjang wajib belajar 9 tahun (SD, SMP, SMA), walaupun terdapat peningkatan pendidikan yakni terdapat beberapa lulusan SMA hingga jenjang perguruan tinggi. Serta pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang cukup tersedia dan mempunyai, kondisi tersebut justru menjadi tantangan. Jika ditinjau dari data yang ada, terdapat solusi untuk masalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Kedungrejo yaitu melalui pengadaan pelatihan dan kursus. Akan tetapi sarana tersebut tidak tersedia dengan baik di Desa Kedungrejo bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak berkembang.

6. Keadaan Ekonomi Desa Kedungrejo

Menurut hasil penelitian lapangan, rata-rata pendapatan penduduk Desa Kedungrejo berkisar antara Rp. 1.800.000 s/d Rp. 2.300.000, mayoritas mata pencaharian warga Desa Kedungrejo diidentifikasi kedalam beberapa kategori yakni pertanian, perdagangan, jasa, industri rumahan dan lainnya. Menurut data yang didapat peneliti, terdapat 521 total masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan disektor bidang dan jasa terdapat 138 penduduk, dan yang bekerja pada bidang industri terdapat 732 penduduk, serta pada sektor lainnya terdapat 1.178 penduduk. Total jumlah penduduk yang bekerja sejumlah 1.391 jiwa.

7. Potensi Desa Kedungrejo

Pada wilayah Desa Kedungrejo terdapat potensi cukup besar, baik dari sumber daya alam/SDA, sumber daya manusia/SDM termasuk dalam hal kelembagaan atau organisasi. Hingga saat ini, potensi tersebut ada belum dapat dikatakan baik dalam penggunaannya.

a. SDA/Sumber Daya Alam

1. Tanah pertanian atau persawahan dengan luas 197,6 Ha yang masih perlu ditingkatkan produktifitasnya.
2. Adanya lahan tambak untuk pertanian perikanan air tawar terdapat sumber mata air yang bagus, sehingga potensi untuk digunakan air konsumsi warga.

b. Sumber Daya Manusia

1. Kehidupan masyarakat dari masa ke masa yang relatif terjaga adatnya istiadatnya.
2. Besarnya warga desa yang berusia produktif disertai kebutuhan kerja yang tinggi.
3. Terpelihara culture rembug desa dalam menyelesaikan masalah.
4. Tingginya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa
5. Adanya budaya gotong royong atau kerja bakti masyarakat

6. Besarnya sumber daya perempuan dalam usia yang cukup produktif sebagai tenaga kerja yang bisa mendongkrak potensi industri
7. Terjaganya budaya saling bantu diantara warga masyarakat
8. Kemampuan bertani yang diturunkan secara turun temurun
9. Adanya anggota kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, mulai dari bidan hingga kader posyandu yang ada pada setiap dusun
10. Terdapat kekuatan mental warga untuk mandiri dalam ekonomi seperti halnya banyak berdiri industri rumahan.

A. Analisis Data

Tahap selanjutnya yakni analisis data, yaitu membuat daftar pertanyaan, pengumpulan data, serta analisis data. Agar dapat mengetahui informasi yang diberikan oleh informan yang terkait dengan efektivitas APBDes di Desa Kedungrejo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, banyak sekali data yang ditemukan dilapangan yaitu :

1. Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam implementasi penyaluran APBDes

Dalam penelitian ini, ada 9 macam poin *good governance* yang digunakan oleh peneliti, yakni :⁵¹

a. Partisipasi Masyarakat

Menurut UNDP partisipasi masyarakat dipahami sebagai, setiap masyarakat baik laki-laki atau perempuan memiliki hak untuk bersuara serta tidak terdapat perbedaan pada proses pengajuan pendapat yang konstruktif. Hal ini dapat diartikan dengan adanya keaktifan masyarakat pada kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal partisipasi, masyarakat diwajibkan dalam ikut serta untuk mengambil bagian dalam proses bernegara. Yang pada dasarnya seluruh warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga-lembaga perwakilan yang

⁵¹ UNDP, Badan Program Pembangunan PBB Tahun 1997.

sah untuk mewakili kepentingan masing-masing dalam proses pengambilan suara.

Hal ini pula di jelaskan oleh Bapak Herman Felani selaku Kaur Perencanaan :

“Berpartisipasinya mungkin melalui musyawarah dusun yang ada ya dan juga biasanya dari APBDes itu ada semacam kegiatan pembangunna, kita memperdayakan tenaga kerja, pikiran dan juga lokasi – lokasi yang urgent untuk dibangun.”

Dalam wawancara oleh peneliti, tanggapan bapak Mukhlash Rohkmawan, S.Kom selaku Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

“Ikut serta dalam rapat – rapat, juga ikut serta dalam pendataan Sistem Informasi Desa, ikut dalam padat karya tunai, pembangunan atau pemeliharaan drainase, jalan desa dan apapun hal yang akan kita lakukan pasti akan melibatkan kasta masyarakat terutama di musrembangdes, nah dari situ juga adanya usulan-usulan dari masyarakat itu kita tampung aspirasinya sehingga dapat terciptanya sesuatu yang dapat bermanfaat bagi semua.”.

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait partisipasi :

“Untuk partisipasi itu pasti ada, karena kami sendiri selaku pemerintah desa selalu mengikut sertakan masyarakat atau pihak lainnya dalam rapat terutama rapat anggaran, selain itu kami juga mengikut sertakan perwakilan masyarakat dalam kegiatan pendataan juga kalau ada kegiatan pendataan seperti penyaluran bantuan misalnya yang kemarin ini, selain itu kami juga mengajak atau meminta keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur di desa, baik itu jalan desa atau apapun itu yang kami lakukan pasti akan melibatkan masyarakat terutama di musrembangdes, karena kami juga membutuhkan usulan atau buah pikiran masyarakat, sehingga kami bisa tau bagaimana maunya masyarakat dari usulan-usulan mereka itu tadi.”

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni terdapat usaha pihak pemerintah desa dalam menarik antusias warga untuk ikutserta kedalam acara yang diselenggarakan pemerintah desa. Dan dari hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa terdapat partisipasi masyarakat di Desa Kedungrejo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo.

b. Penegakan Hukum

Dalam poin ke-dua dalam good governance yang dikemukakan oleh *United Nations Programme*, penegakan hukum berarti sebuah usaha yang dimiliki harus mengacu pada keadilan dan dipatuhi. Dalam poin kedua pada prinsip-prinsip good governance yakni penerapan hukum, penegakan hukum disini menjabarkan syarat terselenggaranya demokrasi yaitu adanya penerapan hukum yang harus dilakukan secara adil terhadap siapapun, hal ini termasuk dalam hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Oleh karena itu penguatan sistem hukum merupakan kebutuhan yang mutlak untuk mewujudkan *good governance*.

Penegakan hukum yang dijelaskan oleh Sekretaris desa Kedungrejo Bapak Mukhlash Rohkmawan, S.Kom dalam wawancara oleh peneliti :

“Adanya peraturan desa terkait APBDes yang harus ada RKP nya, RPJM nya, harus ada APBDes dan juga harus ada perdes kewenangan lokal desa yang harus ada produk hukumnya.”

Dan dalam waktu yang lain, peneliti juga mewawancarai Bapak Herman Felani selaku Kaur Perencanaan, yang sebagai berikut :

“Saya tidak terlalu jauh mengerti di penegakan hukum, asalkan juklak juknis penggunaan dana desa itu terarah saya kira fine – fine saja ya.”

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait penegakan hukum :

“Kalau untuk penegakan hukum ini saya rasa sudah cukup memenuhi ya mbak, karena kami juga selaku pemerintah desa juga selalu membuat landasan hukum atau intinya itu ada dasar hukumnya dalam setiap kegiatan yang kami lakukan ini. Terutama dalam hal penggunaan anggaran desa ini ya. Kalau anggaran ini biasanya bisa dilihat dari banner yang terpampang terkait penggunaan dan perencanaan anggaran itu kan wajib ada dan wajib ditampilkan oleh pemerintah desa. Karena peraturan desa mengenai APBDes itu wajib ada RKP, RPJM nya, dan juga yang paling penting itu harus ada perkadesnya sebagai bentuk kewenangan lokal desa yang merupakan produk hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa. Selain itu kami juga membuat laporan setiap bulannya sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak kecamatan, terutama setiap tiga bulan dan setiap ganti tahun anggaran itu wajib pelaporan, dan kami selalu melakukan hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan patuh hukum yang berlaku.”

Dalam proses wawancara mengenai topik penegakan hukum, agaknya pihak pemerintah desa kurang memahami pertanyaan yang peneliti tanyakan dan keterbatasan informasi, sehingga proses pengumpulan data mengenai topik pembahasan ini kurang banyak mencakup pada pembahasan. Namun jika ditinjau dari pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni adanya RKP atau Rencana Kerja Pemerintah, RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta pelaporan setiap bulannya oleh pemerintah desa terkait anggaran yang digunakan atau perencanaan anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.

c. **Transparansi**

United Nations Programme mendefinisikan bahwa, transparansi mengandung pengertian yakni pemerintahan seharusnya dibangun dengan keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat dilihat dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi mengenai kegiatan atau anggaran yang dikelola Pemerintah Desa Kedungrejo.

Dalam poin ketiga di prinsip – prinsi good governance ada Tranparansi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat desa. Mukhlash Rohkmawan, S.Kom selaku Sekretaris Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa :

“Transparansi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu dengan adanya informasi di desa baik itu bentuk benner seperti yang di depan itu, ada di web juga di SID (Sistem Informasi Desa) jadi masyarakat bisa melihat struktur apapun yang ada di desa, jadi ya itu ada aplikasi, ada brosur juga”

Dan dalam waktu yang lain, peneliti juga wawancara Bapak Herman Felani selaku Kaur Perencanaan. Yang dijelaskan sebagai berikut :

“Pemerintah desa sudah melaksanakan dan membentuk papan – papan informasi seperti banner dan sharing dari masyarakat sendiri itu berapa anggaran yang dikeluarkan dan digunakan untuk apa saja, ya intinya ada di papan banner reng rengan anggaran dana desa nya, seperti di depan balai desa, di depan pertigaan arah kedung bahak dan di depan

pintu masuk desa kan ada, ya seperti itu cara kita menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan memberikan papan baliho berupa rancangan dana APBDes”.

Agus Baihaqi selaku aparaturnya, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait transparansi :

“Untuk transparansi sendiri itu saya rasa kami upayakan dan lakukan sebagai mungkin melalui dua cara mbak, yang pertama melalui web desa berarti cara online, itu jadi ada web desa. Nah ini desa itu sekarang ada webnya jadi disitu juga disediakan informasi terkait desa, baik itu informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh desa maupun anggaran yang digunakan atau akan digunakan desa. Lalu cara yang kedua itu melalui banner yang bisa dilihat di papan informasi atau didepan balai desa itu jugakan bentuk transparansi kami atau biasanya ketika acara musyawarah desa, itu kami lakukan pemaparan disitu, jadi kami jelaskan penggunaan anggaran sebelumnya atau bisa juga kami lakukan perencanaan bersama untuk anggaran desa kedepannya. Jadi kami paparkan semua anggaran untuk kegiatan-kegiatan di desa itu dengan serinci mungkin, karena cukup resiko kalau sampai ada yang tidak jelaskan. Jadi untuk transparansi saya kira demikian.”

Hasil penelitian langsung di lapangan, serta melihat pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi di Desa Kedungrejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo sudah dilakukan secara nyata. Yang menjadi bukti adanya transparansi di Desa Kedungrejo yakni dengan cara memasang baliho mengenai rancangan APBDes di tempat-tempat umum dan di depan balai desa Kedungrejo, serta ada situs resmi aplikasi agar bisa di akses oleh masyarakat luas.

d. Daya Tanggap

Salah satu poin dalam *good governance* lainnya yakni daya tanggap. Pada poin yang ada pada *good governance* yang dijelaskan oleh *united nations development programme*, daya tanggap memiliki pengertian bahwa setiap proses kelembagaan pelaksanaannya bertujuan dalam usaha melayani kepentingan berbagai pihak yang ada.

Mukhlash Rohkmawan, S.Kom menuturkan bahwa daya tanggap bukan hanya dalam pelayanan publik saja akan tetapi juga tanggap dalam pemulihan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini ;

“Adanya kegiatan penanggulangan bencana terkait bencana covid, nah itu kan respon dari tanggap dalam keadaan ekonomi terutama di BLT Dana Desa”.

Dan dalam hal lain, peneliti juga memperoleh jawaban yang berbeda dari bapak Herman Felani selaku Kaur Perencanaan, berikut wawancara yang dapat kita sajikan :

“Daya tanggap biasanya itu paling – paling cenderung ke daerah yang untuk pembangunan fisiknya, setelah pembangunan fisik lalu yang paling urgent di kerjakan baru biasanya masyarakat ikut serta dalam membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sehingga apa yang dikendaki masyarakat dapat tercapai”.

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait daya tanggap :

“Kalau untuk daya tanggap dalam ruang lingkup anggaran ini saya kira begini mbak kalau kita lihat mulai dari tahun 2020 ya, jadi dana desa ini kan ditujukan untuk bantuan ya utamanya, sehingga kami kemarin itu mengutamakan kegiatan bantuan, baik itu bantuan sosial maupun uang tunai, nah kemarin itu sebagai daya tanggap kami selaku pemerintah desa terhadap masyarakat yang terdampak covid, itu ada yang namanya BLT atau Bantuan Langsung Tunai yang kami berikan kepada masyarakat Kedungrejo yang terdampak ekonominya akibat pandemi, lalu ada lagi bansos ini berupa sembako, minyak, dan gula ini juga dari pemerintah desa untuk masyarakat Kedungrejo sebagai bentuk daya tanggap pemerintah desa kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi, terutama mereka yang terjangkit covid itu kami berikan fasilitas penanganan dengan bekerja sama dengan pukesmas dan bidan desa dalam penanganannya. Saya kira demikian ya untuk daya tanggap, intinya kami merespon masyarakat yang membutuhkan dengan cepat karena kami juga kasihan kepada masyarakat terutama yang kena covid itu cukup menjadi perhatian pemerintah desa.”

Dalam hal ini, pihak pemerintah desa agak kurang memahami informasi yang di buat oleh peneliti sehingga penjabaran pun agaknya keluar dari pembahasan, akan tetapi daya tanggap dalam hal ini pun dapat di buat acuan bahwa pemerintah desa sudah sangat baik dan cekatan dalam hal

pembangunan serta pelestarian di Desa Kedungrejo. Namun jika ditinjau dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa telah berupaya melakukan daya tanggap atau memberikan respon terkait masalah yang terjadi di Desa Kedungrejo terkait situasi pandemi yang terjadi dengan cara memberikan fasilitas berupa jaminan sosial yang berbentuk bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai, serta penyediaan sarana bagi masyarakat yang terjangkit virus covid 19.

e. Berorientasi Konsensus

Pengertian orientasi pada consensus, mempunyai arti sebagai pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dapat menjadi pihak ketiga atau mediator terhadap perbedaan serta memberikan jalan keluar atau solusi. Hal ini dikemukakan oleh *united nations development programme (UNDP)*.

Dalam hal ini Bapak Herman Felani selaku Kaur Perencanaan Turut Menjawab Pertanyaan dari Peneliti, yang di jabarkan sebagai berikut :

“Biasanya tiap akhir dan awal tahun itu setiap dusun melakukan musyawarah dusun penggunaan dan evaluasi apbdes lalu di bawa ke musyawarah desa, nanti di musdes akan di tentukan oleh perwakilan tokoh masyarakat, bpd dan pemerintah desa sendiri itu akan di saring bagaimana penyerapannya, aturannya bagaimana nah itu di sebutkan semua, jadi sebisa mungkin tidak ada miskomunikasi dari warga dalam menyampaikan ke desa, lalu desa akan menyetujui permintaan dari masyarakat asalkan sesuai dengan juklak juknis perda dan pemda yang ada”.

Dan pada waktu yang lain, Bapak Mukhlash Rohkmawan, S.Kom juga turut menjabarkan pemaparannya, sebagai berikut :

“kita sebagai pihak pemerintah desa wajib menjembatani apapun aspirasi yang akan dikeluarkan masyarakat, oleh sebab itu kita sering menghimbau masyarakat agar ketika ada apapun harus ada laporan terkait ke pihak pemerintah desa agar ketika masyarakat membutuhkan apapun entah yang kurang maka petugas pelayanan akan memberikan arahan agar masalah tersebut dapat diselesaikan”.

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait orientasi konsensus :

“Untuk orientasi konsensus atau tadi bisa diartikan sebagai pihak ketiga begitu ya, intinya jadi jembatan untuk mediasi lah. Jadi disini kita selaku pemerintah desa itu wajib menjadi pihak ketiga serta wajib menjembatani pikiran masyarakat ini, sebab pikiran masyarakat inikan banyak yang akan dikeluarkan dan bervariasi juga, karena itu kami juga seringkali melakukan sosialisasi untuk menghimbau masyarakat agar ketika terjadi permasalahan apapun itu segera melakukan laporan ke pihak pemerintah desa atau perwakilan desa seperti RT atau RW agar ketika masyarakat membutuhkan sesuatu kami bisa melakukan pelayanan dan memberikan arahan terkait masalah tersebut agar dapat segera tuntas. Salah satu contohnya ketika kemarin itu ada masalah soal orang yang positif covid, itu kan rumah sakit di Sidoarjo itu penuh. Jadi kami selaku pemerintah desa selaku mediator yang berwenang di Kedungrejo memberikan solusi untuk menyediakan tempat isolasi, salah satunya di pukesmas desa itu kemarin dibuatkan tempat isolasi bagi warga desa yang positif covid agar masyarakat itu tidak bingung mencari tempat berobat. Kami juga membentuk satgas covid juga dalam hal ini sebagai upaya untuk memecah kebingungan masyarakat dalam situasi pandemi.”

Maka dalam hal ini, dapat di simpulkan bahwa pada poin orientasi konsensus, pihak pemerintah desa sudah berjalan dengan baik, sehingga yang nanti kedepannya akan tercipta *good governance* pada pemerintahan di Desa Kedungrejo. Jika ditinjau dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa orientasi konsensus yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa merupakan sebuah tanggapan dari situasi kebingungan yang terjadi di masyarakat akibat ketersediaan tempat penyembuhan bagi warga yang terjangkit covid 19, sehingga sebagai bentuk orientasi konsensus maka pemerintah desa menyediakan tempat isolasi serta membentuk satgas covid sebagai solusi dalam menanggapi kegaduhan yang terjadi ditengah masyarakat Desa Kedungrejo.

f. Berkeadilan

Prinsip lainnya yang ada pada *good governance* yakni berkeadilan yang berarti memberikan pelayanan tanpa adanya perbedaan, menurut badan program pembangunan PBB, keadilan mempunyai pengertian yakni masyarakat

harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dengan seksama tanpa ada perbedaan gender. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dalam pelayanan publik harus sama rata tanpa ada perbedaan strata sosial, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin.

Bapak Herman Felani Turut Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dengan jabaran sebagai berikut :

“Adil disini kan macam – macam ya kalau di jabarkan itu kan luas soalnya kalau adil disini itu diambil dari jumlah penduduk di pedukuhan, misal ini untuk BLT ya, nah dari pedukuhan satu ke pedukuhan yang lainnya itu beda, nah jadi dirasa adilnya itu bisa sesuai dengan panduan pemberian”.

Dan dalam wawancara lain di lain kesempatan, bapak Mukhlash Rokhmawan, S.Kom juga menuturkan bahwa :

“Sebagai pemerintah desa kita harus adil ya dalam melayani dan mengayomi masyarakat, tidak pandang bulu, semua apresiasi masyarakat harus kita tampung dan kadang biasanya ada kan beberapa yang dapat bantuan lalu sebagian lagi itu ada yang merasa iri karena beliau tidak dapat sedangkan tetangganya yang menurutnya masih mampu dalam perekonomian bisa dapat bantuan langsung tunai dana desa. Nah dalam hal ini sudah di rancang dan dilakukan bergilir tiap 3 bulan sekali, data penerimanya itu kita rubah lagi, kita saring lagi siapa yang kira – kira membutuhkan nah itu yang nantinya akan dapat”.

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait keadilan :

“Untuk adil sendiri ini ya sudah seharusnya mbak kami lakukan, jadi kami selaku pemerintah desa harus adil dalam melayani serta mengayomi masyarakat, dan tidak boleh pandang bulu, terutama terhadap aspirasi masyarakat itu harus kita tampung dan kadang biasanya ada kan beberapa yang dapat bantuan lalu sebagian lagi itu ada yang merasa iri karena beliau tidak dapat sedangkan tetangganya yang menurutnya masih mampu dalam perekonomian bisa dapat bantuan langsung tunai dana desa. Nah untuk ini sudah kami rancang dan rencanakan untuk dilakukan giliran atau dioper setiap 3 bulan sekali, para penerima bantuan itu kita rubah dan kita survey lagi, sehingga kami lakukan penjarangan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.”

Dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, dan dengan melihat penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pihak pemerintah desa telah melakukan yang terbaik dan adil bagi masyarakat, salah satu contoh yakni dengan mendengarkan atau menerima aspirasi masyarakat terkait penerimaan bantuan, sehingga pemerintah desa melakukan sebuah solusi yang cukup adil dan bijaksana dengan cara melakukan pergantian penerima bantuan setiap 3 bulan sekali dengan cara survey untuk memastikan pihak penerima bantuan pantas dan tepat sasaran, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah sasaran penerima bantuan sosial atau bantuan lain dalam bentuk apapun.

g. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan

Efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip yang ada pada *good governance* yang wajib dilakukan supaya dapat disebut pelayanan yang baik. *United nations development programme* mengemukakan bahwa, efektivitas dan efisiensi berarti sebuah proses kegiatan atau kelembagaan harus memiliki tujuan agar mendapatkan hasil yang relevan.

Bapak Mukhlash Rohkmawan, S.Kom selaku Sekretaris Desa Kedungrejo, menjabarkan pernyataan mengenai efisiensi apbdes yang di uraikan dibawah ini :

“Setiap kegiatan harus ada rancangan anggaran biaya, dalam artian RAB jadi itu untuk manajemen ataupun untuk mengefisienkan anggaran jadi wajib adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya)”.

Dan dalam lain kesempatan, Bapak Herman Felani turut menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

“Pertama dari desa yang efektif untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat, kita ambil dari segi pemberian modal pada bumdes yang nantinya bisa untuk pengembangan usaha dan lain lain, contohnya disini ada hipam, nah air hipam ini tidak Cuma untuk mandi, cuci dan memasak saja akan tetapi juga untuk industri rumahan juga membutuhkan air bersih digunakan untuk produksi rumah tangga seperti krupuk, kue dan sebagainya, dan juga harga yang diberikan

kepada konsumen itu tidak terlalu tinggi, jadi terjangkau lah kalau untuk industri rumahan”.

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait efektivitas dan efisiensi :

“Efektivitas dan efisiensi, disini kami wujudkan dalam setiap kegiatan selalu terdapat rincian anggaran, atau biasanya disebut RAB (Rencana Anggaran Biaya), RAB ini dimaksudkan untuk manajemen agar dapat mengefisienkan anggaran. Serta dalam penyusunan rencana anggaran ini kami juga mengikut sertakan pihak masyarakat agar program atau rencana pemerintah desa dalam penyerapan anggaran desa ini lebih baik atau bisa dikatakan efektif, nah dari sinikan kita bisa saling bertukar pikiran ketika direncanakan bersama, jadi tidak semata pemerintah desa saja. Kami ajak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaannya serta pelaksanaannya agar semua terlibat dan tau. Salah satu contohnya dalam kegiatan perencanaan anggaran di tahun 2020 kemarin, kami merencanakan anggaran untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi, jadi kami lakukan musyawarah desa bersama para perangkat dan perwakilan masyarakat. Jadi disitu kami susun rencana bersama untuk penanganan serta pengobatan masyarakat yang terjangkit covid itu tadi.”

Dalam hal ini, hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa terkait pelaksanaan prinsip good governance, yakni efektivitas dan efisiensi di Desa Kedungrejo dapat dikatakan telah diterapkan dengan indikasi utama adanya proses perencanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk RAB atau Rencana Anggaran Biaya Desa, salah satunya dalam kegiatan perencanaan anggaran penanganan pandemi covid 19 di Tahun 2020, yang dilakukan dalam kegiatan musyawarah desa di Desa Kedungrejo dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Hal ditujukan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan agar anggaran yang digunakan sesuai dengan kemauan serta tujuan yang diharapkan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa Kedungrejo.

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas yakni bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas juga menjadi salah satu prinsip yang ada dalam *good governance* yang wajib dilakukan untuk melakukan pengelolaan institusi pemerintah. *UNDP* menjelaskan bahwa, akuntabilitas memiliki pengertian yakni, para pengambil keputusan dalam pemerintahan harus melakukan pertanggung jawaban kepada masyarakat atau publik.

Bapak Mukhlash Rohkmawan, S.Kom selaku Sekretaris Desa berpendapat bahwa :

“Ya itu tadi bentuk tanggung jawab dari pihak pemerintah desa, dengan adanya transparansi anggaran kepada masyarakat, adanya laporan terkait anggaran dana desa yang di bentuk menjadi perdes, nah itu tanggung jawab kita kepada pemerintah dan masyarakat”.

Dan di lain kesempatan, bapak Herman Felani selaku Kaur Perencanaan juga berkomentar sebagai berikut :

“Setelah kita melakukan hasil kegiatan, TPK dan Desa itu memberikan semacam papan proyek, jumlah, jenis dan volume kegiatan, terus jumlah anggaran, itu biasanya terpampang di setelah kegiatan dan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, jadi mungkin dari situ bisa memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat”.

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait akuntabilitas :

“Bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa, saya kira bisa dilihat dari adanya transparansi anggaran yang kami lakukan tadi ya mbak, serta adanya laporan anggaran dana desa yang ada di perdes dan perkades, saya kira itu cukup sebagai bukti bentuk tanggung jawab kami selaku pemerintah kepada masyarakat. Dan lagi kami juga ketika ada kegiatan yang telah direncanakan itu juga selalu melibatkan masyarakat, sehingga saya rasa itu juga dapat menjadi tolak ukur pertanggung jawaban kami sebagai pelaksana dan pemberi fasilitas di wilayah desa. Selain itu juga kami setiap tiga bulan itu juga melakukan pelaporan rutin di musyawarah desa terkait penggunaan anggaran yang diacara tersebut juga diikuti oleh masyarakat desa, begitu.”

Dari hasil penelitian lapangan peneliti mendapatkan temuan yang menyatakan bahwa poin good governance terkait akuntabilitas telah dilakukan dengan benar di Desa Kedungrejo. Dilihat dari mudahnya masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Serta akuntabilitas juga dapat dilihat dari penerapan transparansi anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

i. Bervisi Strategis

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, prinsip kesembilan yang ada pada *good governance* yakni memiliki visi strategis. Yang berarti setiap pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pandangan luas serta berjangka panjang mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan sumber daya manusia.

Bapak Muhklash Rohkmawan, S.Kom memaparkan pendapat, bahwa :

“Adanya 20% kegiatan ketahanan pangan, kita menganggarkan kegiatan yaitu berupa terkait dengan penanganan ketahanan pangan, baik itu bidang pertanian dan baik itu di bumdes”.

Sedangkan di kesempatan lain, bapak Herman Felani selaku Kaur Perencanaan juga berpendapat bahwa :

“Kedungrejo sini kan rata – rata daerah pertanian kan ya, jadi kemarin itu ngobrol dan musyawarah terkait tentang ekonomi di bidang pertanian, upayah nya pembenahan saluran irigasi, penambahan disel untuk pertanian, dan penambahan rumah burung hantu, jadi disini kan kayak ada ke sinkronan dan sirkulasi rantai makanan, yang setidaknya di harapkan petani bisa panen tiga kali, karna disini biasanya itu panen Cuma setahun sekali. Nah dalam satu kali panen ini yang di harapkan, dan pada panen kedua itu kan sudah masuk musim penghujan selingan, jadi pokok di di tanam terserah hasilnya bagaimana, bahkan biasanya kadang – kadang sudah di tandur eh malah musim hujan jadi ya terserah hasilnya gimana, karna kalau musim kemarau kan memang benar totalitas, mulai dari modal, pupuk, tenaga kerja dan hasil yang maksimal”.

Agus Baihaqi selaku aparaturnya desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait visi strategis :

“Kalau untuk visi strategis atau pandangan kami kedepan saya rasa itu untuk sekarang bisa dikatakan kita harus bangkit dulu dari kondisi pandemic, jadi pemerintah desa berupaya untuk kedepannya ini agar kondisi masyarakat ini segera pulih atau minimal membaik agar nantinya dana desa ini bisa digunakan untuk melakukan pembangunan di desa terutama. Karena kalau untuk sekarang kami masih fokus dalam penanganan covid ini, tapi kemungkinan tahun depan ini kami sudah bisa melakukan pembangunan, nah untuk pembangunan sendiri kami tekankan pada fasilitas transportasi terlebih dahulu, agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar nantinya jika fasilitas transportasinya memadai. Jadi itu pandangan saya kedepannya untuk desa sendiri.”

Maka dalam hal ini, hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Desa Kedungrejo telah menerapkan prinsip yang ada dalam *good governance*. Wujud nyata penerapan visi strategis yang diterapkan adalah mengenai ketahanan pangan, karena pada saat ekonomi mulai sulit, pemerintah sebisa mungkin mempertahankan kualitas pangan agar masyarakat desa tidak terlalu kesusahan. Serta jika dilihat dari pendapat lainnya juga menyatakan bahwa pemerintah desa juga berupaya dalam pemulihan kondisi masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi kembali, hal ini terkait kesehatan masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah desa pada tahun 2020 hingga 2021 untuk menjamin keselamatan masyarakat serta kesehatan masyarakat dari virus covid 19, sehingga pada tahun selanjutnya anggaran desa dapat dialokasikan dalam pembangunan sarana infrastruktur desa yakni jalan desa sebagai sarana transportasi yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat desa.

2. Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Implementasi Penyaluran APBDes

a. Partisipasi

Partisipasi adalah perilaku yang mewajibkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang membahas mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga masyarakat mampu memberikan apresiasi terbaik

versi mereka. Pada pembahasan ini, peneliti mewawancarai tokoh masyarakat, masyarakat sipil dan pemilik usaha, yang akan dijabarkan dalam dokumentasi penelitian.

Ibu Istiqomah selaku ketua PKK Desa Kedungrejo, dalam wawancaranya dengan peneliti menjelaskan sebagai berikut :

“saya selaku Ibu PKK, setiap ada musyawarah untuk perencanaan atau evaluasi APBDes selalu terlibat di dalamnya”

Dalam kesempatan yang lain, peneliti mencoba untuk mewawancarai Mas Yusril Ihzza selaku anggota karang taruna dusun Kedung Bahak, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

“membahas mengenai partisipasi, beberapa kali saya pernah mewakili bersama teman – teman karang taruna untuk kegiatan seperti perencanaan anggaran APBDes untuk tahun 2022 kemarin itu saya hadir”

Di tempat yang berbeda pula, peneliti melanjutkan untuk mewawancarai bapak Trubus Baroto, S.Pd selaku tokoh masyarakat dan Ketua BPD Kedungrejo, memaparkan partisipasi sebagai berikut :

“kalau membahas partisipasi ya saya selalu ikut dalam kegiatan evaluasi, penggunaan, dan rancangan mesti di libatkan secara kelembagaan maupun personal, kemudian mengikuti bimtek, mengikuti rapat – rapat penetapan, pengesahan, dan penyusunan saya selalu berpartisipasi di dalamnya”

Peneliti juga mewawancarai pihak tokoh masyarakat selaku mantan kepala desa tahun 90 – an yaitu bapak H. Khasil Aly, yang penjabarannya sebagai berikut :

“dalam rangka partisipasi, dulu saya sering mengikuti dalam hal apapun pasti saya dilibatkan atau di undang, tapi kalau untuk sekarang saya kan sering sakit – sakitan makanya saya memilih dirumah saja”

Dari penelitian langsung yang terdapat di lapangan, dan penjabaran yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam masyarakat sipil dan tokoh masyarakat sudah terbilang baik. Bukti nyata dari hal tersebut adalah ke ikutsertaan warga dan beberapa perwakilan masyarakat dalam rapat kegiatan perencanaan maupun evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa dalam hal ini mereka datang tanpa paksaan dan mengikuti acara dengan sebaik – baiknya.

Dan informan selanjutnya adalah melalui sektor swasta, yaitu ibu mar'ah seorang penerima bantuan berupa usaha, yang dalam pemaparannya mengenai partisipasi adalah sebagai berikut :

“tidak pernah mengikuti rapat – rapat desa, kalau untuk diajak oleh pak lurah dalam kegiatan apa waktu itu lupa saya tapi saya ndak hadir”

Dan pada informan yang terakhir merupakan Bapak Kosim Ahmad selaku pemilik usaha krupuk desa Kedungrejo :

“membahas mengenai partisipasi, saya tidak pernah ikut kegiatan rapat desa walaupun pernah ada ajakan dari pihak pemerintah desa tapi kan itu bukan tupoksi saya, kan saya hanya pengusaha disini”

Dan dari penelitian langsung di lapangan oleh pihak sektor swasta, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya partisipasi dari berbagai pihak swasta karena dianggapnya bukan tugas pokok dan fungsi mereka, padahal pemerintah beberapa kali melakukan pengajakan terhadap pihak swasta akan tetapi, dalam hal ini mereka malah enggan untuk menghadiri, padahal seharusnya mereka hadir dalam rapat perencanaan ataupun penyusunan karna pendapat dan aspirasi mereka mampu membuat perubahan yang baik bagi desa.

b. Transparansi

Poin kedua dalam good governance yakni transparansi disini merupakan sebuah keterbukaan dalam mengetahui suatu proses informasi mengenai perancangan APBDes di Desa Kedungrejo, serta dalam hal ini pula peneliti mengambil informan tokoh masyarakat, sektor swasta dan masyarakat sipil agar dapat di jabarkan sebagai berikut :

Dalam wawancaranya bersama peneliti, Ibu Istiqomah selaku ketua PKK, mendeskripsikan penjelasannya sebagai berikut :

“untuk pelaksanaan anggaran kita tidak mengetahui 100% gitu, karena sudah ada yang bertanggung jawab masing – masing di desa, saya selaku ibu PKK Cuma menjalankan apa yang saya pegang itu saja”

Imbuh Ibu istiqomah ketika ditanya mengenai bentuk dan darimana ibu mengetahui informasi APBDes tersebut, beliau menjawab :

“oh iya, pertama kita mengikuti dalam musyawarah terbuka, musrembang desa nah disitu dijelaskan rincian – rincian, anggarannya berapa dan untuk apa keluarannya dan rencananya dibuat apa, disitu sudah dijelaskan, dan juga nanti dalam musrembang, selain di tampilkan di slide monitor yang bisa diketahui oleh semua peserta rapat, juga disalin dalam bentuk selebaran yang dapat dipelajari dan di bawa pulang masing – masing oleh peserta rapat”.

Dalam lain kesempatan peneliti juga mewawancarai mas Yusril selaku anggota karang taruna, yang dalam penjabarannya mengenai transparansi adalah sebagai berikut :

“membahas mengenai transparansi informasi anggaran, saya selaku anggota karang taruna mengetahui, secara semua itu bisa diakses melalui web desa seperti yang sudah dijelaskan dalam rapat kemarin, dan juga adanya baliho serta lembaran bagi para peserta rapat”.

Yang selanjutnya bapak Trubus Baroto, S.Pd pada wawancaranya, berpendapat bahwa :

“mengenai transparansi rancangan APBDes bisa dilihat disamping dari hasil evaluais, juga ada baliho yang di tempelkan di depan kantor desa Kedungrejo atau di tempat – tempat umum seperti gerbang masuk desa tentang rancangan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa”

Informan selanjutnya merupakan tokoh masyarakat yaitu bapak H. Khasil Aly selaku mantan kepala desa Kedungrejo tahun 90 – an, dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa :

“untuk mengetahui informasi rancangan APBDes saya mengetahui informasi tersebut pada banner yang ada”

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung, maka ditemukan data bahwa untuk transparansi anggaran menurut masyarakat sipil dan tokoh masyarakat, menurut mereka transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa di Kedungrejo sudah sangat terbuka untuk umum, tidak ada kerahasiaan apapun dalam rancangannya, semua bisa dengan mudah mengakses dan melihat informasi mengenai rancangan anggaran APBDes dari tahun ke tahun.

Di lain kesempatan, peneliti juga mewawancarai ibu Mar'ah selaku penerima bantuan usaha dari desa, yang dalam uraiannya menjabarkan mengenai transparansi adalah sebagai berikut :

“kalau yang anggaran APBDes saya kurang tau ya, yang saya tau hanya mendapatkan bantuan ini saja soalnya saya tidak pernah kemana – mana”

Menurut bapak Kosim Ahmad selaku pengusaha krupuk di Desa Kedungrejo, beliau memaparkan bahwa informasi apbdes berasal dari :

“kalau untuk reng – rangan atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa saya tau dari baleho yang ada di depan kantor desa itu”

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan terkait poin ini yakni, dari sebagian masyarakat swasta yang mungkin kurang tau mengenai anggaran APBDes, padahal pemerintah sudah sangat luas memberikan informasi mengenai keterbukaan dalam penyaluran anggaran APBDes akan tetapi ada saja masyarakatnya yang belum juga paham untuk apa anggaran tersebut.

c. Akuntabilitas

Dalam hal ini, akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab dari pihak pemerintah desa yang saat ini menanggung jawabi terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, oleh sebab itu peneliti juga mengambil informan dari tokoh masyarakat, masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Menurut Ibu Istiqomah selaku Ketua Pkk dalam wawancaranya di kediamannya, beliau memaparkan bahwa :

“100% sudah bertanggung jawab dan juga sudah bertanggung jawab mengawal jalannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa”

Dalam imbuhanannya ibu Istiqomah menambahkan :

“bentuk nyata dari pertanggung jawaban itu ya salah satunya dengan menjalankan segala rencana yang sudah dibuat, misalnya tahun ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid sesuai dengan yang direncanakan, agar hasilnya nanti dapat mensejahterkan desa Kedungrejo ini”.

Di lain kesempatan, peneliti mencoba mewawancarai mas Yusril selaku karang taruna desa kedungrejo, membahas mengenai akuntabilitas yang dijabarkan sebagai berikut :

“jelas sudah bertanggung jawab ya karena pihak pemerintah desa sendiri kan pasti akan bertanggung jawab dan mengelola anggaran sebaik – baiknya, seperti yang saat ini bisa kita lihat bersama yaitu adanya bantuan langsung tunai dari dana desa termasuk bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah desa untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang sedang terdampak pandemi”.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Trubus Baroto, S.Pd selaku tokoh masyarakat dan ketua BPD Kedungrejo dalam ruangnya, yang dalam pemaparannya adalah sebagai berikut :

“dalam hal pertanggung jawaban, pihak pemerintah desa jelas sudah bertanggung jawab, dan bentuk nyata dari pertanggung jawaban tersebut adalah ya dalam penggunaan anggaran itu ada sesuatu yang di PK yaitu pelaksana kegiatan, jadi tetap kepala desa dan pihak pemerintah desa bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran tersebut”

Informan H. Khasil Aly menjelaskan pertanyaan yang terakhir melalui wawancara di kediamannya sebagai berikut :

“menyangkut akuntabilitas, insyaallah semua jabatan yang sudah diemban pasti akan digunakan sebaik – baiknya, walaupun tidak pasti tidak akan lama beliau menjabat seperti kades – kades sebelumnya, karena pada kades sebelumnya banyak yang tersandung kasus akibat tidak bisa memepertanggung jawabkan jabatannya”.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurut masyarakat sipil dan tokoh masyarakat, pemerintah desa sudah dikatakan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan – kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang ada, dikarenakan dulunya anggaran APBDes ini fokus ke pembangunan dan pelestarian, akan tetapi saat ini mereka fokus pada bantuan – bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid sehingga dapat sedikit demi sedikit membantu pemulihan ekonomi mereka.

Dalam kesempatan yang lain, peneliti juga mencoba mewawancarai ibu Mar'ah selaku penerima bantuan usaha dari desa, yang pada wawancaranya menjelaskan akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“harus bertanggung jawab, kalau pemerintah desanya tidak bertanggung jawab kesian warga nya, mungkin dengan penyaluran bantuan – bantuan tersebut merupakan pertanggung jawaban dari pemerintah desa”.

Disinggung lagi mengenai penyerapan APBDes, ibu Mar'ah berpendapat bahwa :

“kurang tau saya ya kalau untuk itu, tapi menurut saya kurang efektif karena sebelah rumah saya mendapatkan bantuan uang sebesar 300 ribu tiap bulan, sedangkan saya Cuma mendapat bantuan ini saja mbak”

Dan informan yang terakhir merupakan bapak Kosim Ahmad selaku pemilik usaha krupuk di Desa Kedungrejo, yang wawancaranya menjabarkan sebagai berikut :

“pemerintah kurang bertanggung jawab, dikarenakan saya disini usaha sendiri, tidak ada bantuan apapun dari pihak pemerintah desa, walaupun kemarin juga ada bantuan usaha bebek saya tidak mendapatkannya”.

Di singgung lagi mengenai pendapatnya yang katanya beliau mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa, berikut penjabarannya :

“ya beda, BLT DD semuanya yang terdampak covid juga akan mendapatkannya tapi kalau untuk bantuan usaha saya belum pernah mendapatkannya”.

Disinggung lagi mengenai pertanggung jawaban dari desa, menurut bapak kosim dalam penjabarannya adalah sebagai berikut :

“belum bertanggung jawab, dikarenakan masih banyak warga desa yang membutuhkan bantuan tersebut belum berjalan dengan merata”.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak swasta kurang mengetahui pertanggung jawaban dari pihak pemerintah desa, pasalnya menurut mereka usaha yang

mereka dirikan tidak ada campur tangan dari pemerintah sehingga membuat sebagian pihak swasta merasakan kecemburuan sosial.

5. Tiga Pilar sinergi dalam good governance (Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta).

Untuk menjalankan tata kelola intansi pada pemerintahan desa, harus terjalin kerjasama antara unsur-unsur yang brekepentingan yakni pemerintah atau negara termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Dalam hal ini pula, pada konsep good governance terdapat 3 unsur yang berperan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal, dan unsur ini juga biasa disebut dengan sketchholder atau dalam istilahnya unsur berkepentingan yang menyangkut proses penyelenggaraan, maka dalam penelitian ini terdapat 3 sketchholder yakni Pemerintah Desa Kedungrejo, Masyarakat yang juga di dalamnya ada Tokoh Masyarakat, dan yang terakhir merupakan pengusaha lokal atau Pihak Swasta.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menurut Bapak Mukhlash Rohkmawan,S.Kom menjelaskan mengenai 3 stakeholder yang dijabarkan dalam wawancara sebagai berikut :

“pasti ada sinergi dalam tiga unsur tersebut, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan pihak pemdes, sedangkan pemdes juga bukan apa – apa tanpa masyarakat, begitupun sebaliknya, sektor swasta akan membutuhkan masyarakat untuk dijadikan tenaga kerja dan membutuhkan pihak pemdes untuk kepentingan mereka, nah makanya itu 3 stakeholder ini saling membutuhkan dan bersinergi”.

Di waktu yang berbeda, peneliti mencoba untuk mewawancarai Bapak Herman Felani selaku Pemerintah Desa Kedungrejo, yang dalam uraiannya adalah sebagai berikut :

“kalau menurut saya jika membahas mengenai kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha lokal pastinya ada, kalau dalam tiga pihak ini akan saling membutuhkan mulai dari pengambilan karyawan yang berasal dari masyarakat dan dari pihak desa sebagai penanggung jawab”

Maka dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pihak Pemerintah Desa sendiri jawabannya pun

hampir sama dan bersinggungan, yang pasti dalam hal ini tiga stakeholder tersebut sudah berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan kebutuhannya masing – masing.

Dan yang selanjutnya peneliti mewawancarai dari sektor masyarakat sipil dan golongan tokoh masyarakat, yang pertama ada bapak H. Khasil Aly selaku mantan kepala Desa Kedungrejo, yang menjabarkan pernyataannya seperti dibawah ini :

“membahas mengenai kerjasama antara pemerintah, pengusaha lokal dan masyarakat saya kurang mengetahui untuk itu, seharusnya sih pasti ada tapi untuk kurang lebihnya saya juga kurang tau”

Dan informan juga mewawancarai bapak trubus selaku tokoh masyarakat dan ketua BPD Kedungrejo, yang menjawab pertanyaan mengenai kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha lokal, yang dijabarkan sebagai berikut :

“nah pelaku UMKM biasanya tercover ke lintas sektoral, misalnya ada perguruan tinggi yang baru – baru ini ada sosialisasi UMKM tentang kemasan produk lokal, jadi krupuk itu tidak harus memakai kemasan plastik biasa tapi ada packing plastik yang kedap udara, dan yang di sasar itu UMKM lewat organisasi karang taruna”.

Lalu pada kesempatan yang lain, peneliti juga mewawancarai Mas Yusril selaku anggota karang taruna Dusun Kedung Bahak, yang dalam wawancaranya di jabarkan sebagai berikut :

“Saya kurang mengetahui mengenai kerjasama antara tiga stakeholder ini, tapi yang jelas pasti ada karena kita hidup kan pasti membutuhkan bantuan orang lain, contohnya seperti, pasti pemilik usaha tidak akan bisa bekerja sendiri, mereka pasti akan membutuhkan masyarakat untuk turut serta membantu di sektor perusahaan, serta peran pemerintahan pun tidak akan terlepas dari masyarakat dan pengusaha lokal”.

Di tempat yang berbeda, peneliti me – wawancarai ibu Istiqomah selaku ketua PKK di kediamannya, dan menjabarkan mengenai skateholder versinya adalah sebagai berikut :

“saya kurang tau dalam hal ini, untuk kerjasama umkm desa itu, mungkin pihak desa lebih mengetahui karena saya hanya berkecimpung di dalam PKK saja”.

Agus Baihaqi selaku aparatur desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait sinergi antara stakeholder :

“Kalau bekerjasama secara langsung mungkin tidak ada, tapi kalau kurang lebih kami itu memberikan fasilitas, karena masyarakat desa itu kami berdayakan melalui bumdes atau dilembaga desa yang dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat seperti lembaga tani atau koprasia desa.

Pasti ada, karna masyarakat membutuhkan pihak pemdes, sedangkan pemdes tidak berarti tanpa adanya kerja sama dengan masyarakat, begitupun sebaliknya, pihak swasta akan membutuhkan masyarakat untuk dilakukan kerja sama dan membutuhkan pihak pemdes untuk melakukan kepentingannya, ya intinya 3 sketeholder ini saling membutuhkan dan bersinergi. Salah satunya seperti penjualan krupuk ini yang masuk di bumdes, itukan dari masyarakat sini juga yang punya usaha rumahan buat kerupuk itu, jadi hasil produksi mereka sebagian ada yang dibeli bumdes dengan harga yang telah disepakati untuk dijual dengan sistem bagi hasil atau ada yang kami beli dengan harga yang telah disepakati juga ada.”

Maka dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 3 stakeholder menurut tokoh masyarakat dan juga masyarakat sipil beberapa ada yang belum memahami dan sebagian juga sudah bisa menanggapi pertanyaan dengan sesuai, sedangkan yang lain beranggapan bahwa bukan ranah mereka mengomentari mengenai kerjasama diantara ketiga unsur tersebut.

Dan di waktu yang lain, peneliti mencoba wawancara ibu Mar'ah selaku pengusaha lokal, dan dalam pertanyaannya mengenai kerjasama antara 3 stakeholder, bu Mar'ah hanya menjawab sebagai berikut :

“jelas ada kerjasama dengan pemerintah, soalnya saya dapat bantuan untuk usaha ini kan ya dari desa”

Dan menurut informan lainnya, yaitu bapak Kosim Ahmad, menjelaskan bahwa 3 stakeholder dengan jawaban sebagai berikut :

“ada sinergi antara ketiganya, karna saya juga memerlukan masyarakat untuk bantu – bantu disini, serta saya juga butuh ke pihak pemerintah desa untuk perizinan usaha krupuk ini”.

Dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan beserta penjabaran dari beberapa pihak pemilik usaha, maka dalam uraian diatas, masih banyak yang kurang mengetahui unsur kerjasama dari ketiga stakeholder tersebut

sehingga ada salah satu pihak yang kurang tau mengenai hal tersebut. Jika ditarik dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki upaya untuk melakukan kerja sama dengan pengusaha lokal melalui BUMDes dengan cara menjadi pihak ketiga dalam penjualan hasil produksi pengusaha lokal yang berupa produk kerupuk atau memberikan bantuan usaha kepada para pengusaha lokal sebagai modal utama atau modal usaha untuk menjalankan proses produksi usaha mereka. Serta jika ditinjau dari penjelasan pihak pengusaha kerupuk menjelaskan bahwa para pengusaha juga memerlukan izin usaha dari desa agar dapat menjalankan usahanya. Akan tetapi beberapa pengusaha kerupuk di Desa Kedungrejo belum mengetahui atau belum memahami terkait adanya fasilitas untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, sehingga beberapa pengusaha kerupuk beranggapan bahwa tidak ada kerja sama yang terjalin antara pengusaha lokal dan pemerintah desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan data pada bab sebelumnya. Maka, dapat peneliti menarik kesimpulan pada bab kelima dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance yang diterapkan dalam implementasi APBDes di Desa Kedungrejo sudah berjalan dengan cukup baik pada beberapa sektor. Sebab pada beberapa bagian seperti pada sektor swasta atau pengusaha lokal, peneliti menemukan pendapat dari pengusaha lokal yang menyatakan “belum puas” terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini disampaikan karena pembagian bantuan sosial maupun bantuan usaha yang kurang atau tidak merata, padahal menurut aparat desa selaku pemerintah desa mengemukakan bahwa telah dilakukan usaha semaksimal mungkin pendataan para calon penerima bantuan serta mengganti data penerima setiap 3 bulan sekali dan dilakukan penyaringan dengan verifikasi lebih lanjut kepada para penerima bantuan, agar tidak ada kecemburuan sosial. Namun, tetap saja, menurut pihak sektor swasta atau pengusaha lokal masih mengeluh terhadap pemerataan penerima bantuan dari pemerintah desa.
2. Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Implementasi Penyaluran APBDes. Dalam hal Partisipasi ini kurangnya keikutsertaan masyarakat selaku pemilik usaha atau sektor swasta dalam keikutsertaan proses perancangan APBDes dikarenakan masyarakat kurang mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat langsung dalam proses perancangan APBDes yang dilakukan di balai desa setempat. Serta dalam hal Transparansi sudah berjalan dengan baik terbukti dengan banyaknya masyarakat mengetahui mengenai informasi rancangan APBDes yang di pasang dalam sebuah baliho dan di tempel di tempat – tempat umum, serta yang terakhir merupakan Akuntabilitas yaitu sudah bertanggung jawabnya pihak pemerintah desa dalam proses perancangan APBDes.

3. Sinergi yang terwujud antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 3 stakeholder menurut tokoh masyarakat dan juga masyarakat sipil beberapa ada yang belum memahami dan sebagian juga sudah bisa menanggapi pertanyaan dengan sesuai, sedangkan yang lain beranggapan bahwa bukan ranah mereka mengomentari mengenai kerjasama diantara ketiga unsur tersebut sehingga masih banyak yang kurang mengetahui unsur kerjasama dari ketiga stakeholder tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti juga menyampaikan saran yang ditujukan kepada instansi terkait, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam Prinsip – prinsip *Good Governance* dalam implementasi penyaluran APBDes, diharapkan pihak pemerintah desa mampu melayani dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya, dikarenakan banyaknya harapan yang ditaruk oleh masyarakat kepada pemerintahan desa saat ini.
2. Dalam hal partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasi penyaluran APBDes, saran dari peneliti selanjutnya adalah perlu dibangun oleh pemerintah desa yakni harus lebih banyak mengadakan sosialisasi *door to door*, karena ditinjau dari sisi para warga desa, banyak yang belum memahami atas tanggung jawab dan partisipasi mereka dalam perencanaan APBDes, sehingga dengan diadakan sosialisasi tersebut mereka dapat banyak mengerti bagaimana struktur anggaran dan bentuk penyerapan anggaran desa yang digunakan.
3. Sinergi yang terwujud antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, terakhir mengenai saran dan harapan dari peneliti adalah semoga dalam waktu dekat ini pemerintah desa bisa mewujudkan sinergi yang lebih baik dengan unsur-unsur yang berkepentingan agar dapat tercipta pengelolaan birokrasi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit.
- Amirin, Tatang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Beratha, Nyoman. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Gora, Radita. 2019. *Konsep Kualitatif Public Relation*. Surabaya. Jagad Media Publishing.
- Kusnardi, Harmali, Ibrahim. *Hukum Tata Negara*. 1983. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti.
- Manzilati, Azfi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang. Universitas Brawijaya Press.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Narbuko, Cholid. dan Ahmad, Abu. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta . Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansa. 2017. *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta. Kencana.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara, 1991.
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES*. Jakarta. sebagaimana dikutip kembali oleh Sirajuddin, Didik Sukriono. dan Winardi. 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Keterbukaan)*.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Ruslam, Rosady. 2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- S. Nasution. 2010. *Metodologi Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung. CV. Mandra Maju.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Elfabeta.
- Suharsimi dan Arikunti. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sululing, Siswadi. 2017. *Akutansi Desa Teori dan Praktek*. Purwokerto. CV IRDH.
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, edisi 2*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Widjaja, H.A. 2001. *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance ; Telaah dari Dimensi Akintabilitas, Kontrol Birokasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya. Insan Cendekia.
- Wingjodipuro, Surojo. 2011. *Asas – asas Hukum Adat*. Bandung. Alumni.

Jurnal Ilmiah

- A, Iskandar, B,T, Possumah, K, Akbar. 2020. *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid – 19*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, 7 (7).
- Atmojo, Eko Muhammad. Fridayani, Helen Dian. Kasiwi, Nur Aulia. Prata, Mardha Adhi. 2017. Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. Aristo. Volume 5 Nomor 1.
- Azwardi & Sukanto. 2014. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan (Journal Of Economics And Development). Volume 12 Nomor 1.
- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Boedijono. Wicaksono, Galih. Puspita, Yeni. Bidhari, Sandhika Cipta. Dwi, Nurcahyaning. Asmandani, Venantya. 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT. Volume 4 Nomor 1.
- Fahri, Lutfhi Nur. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara Volume 11 Nomer 1.
- Ghazali, Rosalina. Fahmi, Muhammad. Katiallo, Taufik. 2018. Analisis Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. BALANCE : Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Volume 3 Nomor 1.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume 6 No 1.
- Mingkid, Gary Jonathan. Liando, Daud. Johny Lengkong. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 2 Nomer 2.
- Prianto, A.L. 2011. *Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Non – Liberal*. Otoritas. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Rahayu, Depi. 2017. *Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*. Ekonomi Development Analysis Journal 6 (2).
- Ria. 2021. *Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 Dukung Pemulihan Ekonomi*, Kemendes.go.id, 2 January 2022.
- Saputra, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009 - 2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume 6 Nomor 1.
- Sarfiah, Sudati Nur. Atmaja, Hanung Eka. Marlina, Dian. 2019. *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Volume 4 No 2.

- Sari, Retno Murni. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*. Volume 7 Nomor 2.
- Sunardi, Nardi. Lesmana, Rosa. 2020. Pelaksanaan Alokasi Dana Deda Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sumedang. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*. Volume 3 Nomor 3.
- UNDP, Badan Program Pembangunan PBB Tahun 1997.
- Utomo, Joko Slamet. 2015. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gede Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*. Volume 10 Nomor 1.
- Wardiansyah, M. Yulmardi, Bahri, Zainul. 2016. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi – Provinsi se – Sumatra)*. e – jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol 5 No 1.
- Wijayanto, Hendra. 2015. *Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Prespektif Teori Good Governance)*. IIPA – The Indonesian Journal Of Public Administration, Volume 1 Nomor 1.
- Yani, Lai. & Tang, Bosin. 2016. Institutional Barriers to Redevelopment of Urban Village in China; A Transcation Cost Prespective. *Land Use Policy*, Volume 58.
- Yatminiwati, Mimin. 2019. *Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*, WIGA : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, Volume 9, Nomor 1.

Peraturan dan Undang-Undang

- Peraturan pemerintah Nomor 101, Tahun 2000 tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang – undang Repunlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.